

**PROPOSAL TUGAS AKHIR
LEGAL MEMORANDUM**

**ANALISIS YURIDIS KEPATUHAN ANGGOTA TNI DALAM TINDAK
PIDANA MILITER TERHADAP DILEMA ANTARA LOYALITAS
KOMANDO DAN SUPREMASI HUKUM**



**OLEH:
VAYDEL DONDAN BARA'TIKU
8161101240003**

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM (S2)
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS
MAKASSAR
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN
ANALISIS YURIDIS KEPATUHAN ANGGOTA TNI DALAM TINDAK
PIDANA MILITER TERHADAP DILEMA ANTARA LOYALITAS
KOMANDO DAN SUPREMASI HUKUM

Disusun dan diajukan oleh:
VAYDEL DONDAN BARA'TIKU
MHK : 8161101240003

Menyetujui
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Yothpam Th. Timbonga, B.Th, S.H.,M.H
NIP/NIDN : 1953072 11988 110 1

Prof. Dr. Agus Salim, S.H.,M.H.
NIP/NIDN : 0928085601

Ketua
Program Studi Ilmu Hukum,

Prof. Dr. Yotham Th. Timbonga, B.Th, S.H.,M.H.
NIP/NIDN : 1953072 11988 110 1

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA / LANDASAN TEORI	
A. Landasan Teori.....	
1. Teori Supremasi Hukum (<i>Rule of Law</i>).....	6
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana (<i>Criminal Responsibility</i>).....	9
3. Teori Relasi Kuasa dan Otoritas (<i>Authority Theory</i>).....	11
B. Landasan Konsep.....	
1. Pengertian dan Karakteristik Tindak Pidana Militer.....	14
2. Konsep Loyalitas Komando dan <i>Esprit de Corps</i>	15
3. Konsep Perintah Jabatan dalam Hukum Pidana.....	17
4. Kepatuhan Hukum Prajurit TNI.....	19
5. Analisis Yuridis Batas Kepatuhan Hirarkis.....	21
6. Dilema Hukum: Konflik Norma antara Loyalitas dan Legalitas.....	22
7. Landasan Konstitusional Dan Normatif Ketaatan Prajurit Dalam Tata Hukum Indonesia.....	24

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	29
B. Pendekatan Penelitian	29
C. Sumber Bahan Hukum	29
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	29
E. Analisis Data.....	30

BAB IV ISI DAN PEMBAHASAN.....

A. Pengaturan Hukum Mengenai Batas Kepatuhan Prajurit TNI terhadap perintah Atasan dalam Kaitannya dengan Tindak Pidana Militer.....	
1. Kedudukan Prajurit TNI dalam Sistem Negara Hukum Indonesia	31
2. Pengaturan Kepatuhan Prajurit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	33
3. Pengaturan Batas Kepatuhan Prajurit dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.....	34
4. Batas Kepatuhan Prajurit Terhadap Perintah Atasan yang Bertentangan dengan Hukum.....	59
5. Pengaturan Batas Kepatuhan Prajurit dalam Perspektif Hukum Internasiona.....	64
B. Analisis Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Pidana Prajurit Ketika Suatu Tindak Pidana Dilakukan atas Dasar Perintah atau Pengaruh Komando.....	
1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Sistem Hukum Indonesia.....	78

2. Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Individual dalam Hukum Pidana Militer.....	79
3. Pengaruh Hubungan Komando terhadap Pertanggungjawaban Pidana Prajurit	80
4. Hubungan antara Perintah Atasan dan Pertanggungjawaban Pidana.....	81
5. Analisis Yuridis terhadap Perintah Jabatan sebagai Alasan Pembenar dan Alasan Pemaaf dalam Tindak Pidana Militer.....	83
6. Analisis Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Pidana Prajurit sebagai Pelaku yang Melaksanakan Perintah Atasan.....	89
7. Analisis Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Pidana Atasan dalam Perspektif <i>Command Responsibility</i>	95
8. Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Prajurit dalam Tindak Pidana yang Dilakukan atas Dasar Perintah atau Pengaruh Komando dalam Sistem Hukum Indonesia.....	101
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan institusi pertahanan yang beroperasi dengan struktur komando yang ketat dan hirarkis. Berdasarkan data Kementerian Pertahanan tahun 2023, TNI memiliki sekitar 400.000 personel aktif yang harus menjalankan tugas berdasarkan prinsip disiplin dan kepatuhan terhadap perintah atasan.¹ Struktur seperti ini diperlukan untuk menjaga efektivitas operasional, namun juga berpotensi menimbulkan persoalan ketika kepatuhan terhadap komando bersinggungan dengan ketentuan hukum. Data Oditurat Jenderal TNI pada 2022–2023 menunjukkan terdapat lebih dari 1.200 perkara pidana militer, dan sebagian di antaranya berkaitan dengan tindakan prajurit yang dilakukan atas dasar perintah atau dorongan atasan,² baik secara langsung maupun tersirat. Fenomena ini memperlihatkan bahwa loyalitas komando dapat menjadi faktor signifikan dalam terjadinya pelanggaran pidana militer.

Secara hukum, anggota TNI merupakan subjek hukum yang terikat pada aturan pidana militer sebagaimana ditentukan dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, KUHPM, dan aturan disiplin militer.³ Peraturan tersebut menegaskan bahwa setiap perintah atasan

¹ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2023*, Jakarta: Kemhan RI, 2023, hal. 45.

² Oditurat Jenderal TNI, *Laporan Tahunan Penegakan Hukum Militer 2023*, Jakarta, 2023, hal. 12.

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*, Pasal 65 ayat (2).

harus dijalankan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, serta membuka ruang pertanggungjawaban bagi prajurit yang melaksanakan perintah tidak sah.⁴ Namun dalam praktik, kultur organisasi militer yang menekankan loyalitas, kepatuhan absolut, serta penghormatan terhadap hirarki sering kali menempatkan prajurit dalam posisi dilematis.⁵ Ketika perintah atasan menimbulkan konsekuensi hukum, prajurit dapat terjebak antara risiko melanggar hukum atau risiko dituduh tidak taat komando, yang keduanya dapat berdampak pada karier maupun integritasnya sebagai prajurit.

Sejumlah penelitian sebelumnya lebih banyak membahas aspek disiplin militer, pelanggaran hukum oleh prajurit, atau reformasi peradilan militer secara umum, namun belum secara khusus mengulas secara mendalam *konflik normatif dan praktis* antara kepatuhan prajurit terhadap perintah atasan dengan kewajiban tunduk pada supremasi hukum.⁶ Kajian yang ada umumnya hanya menekankan pentingnya hierarki komando atau justru fokus pada analisis tindak pidana tertentu tanpa melihat akar persoalan berupa benturan nilai antara kepatuhan militer dan kepastian hukum. Minimnya penelitian yang langsung menelaah hubungan sebab-akibat antara “perintah atasan” dan “pertanggungjawaban pidana prajurit” menyebabkan isu ini seringkali tidak teridentifikasi sebagai masalah yuridis yang berdiri sendiri

⁴ Ikrar Nusa Bhakti, *Tentara dan Politik di Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2005, hal. 78.

⁵ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002, hlm. 112.

⁶ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2001, hlm. 78.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia terus mendorong reformasi peradilan militer, termasuk melalui wacana revisi Undang-Undang Peradilan Militer yang akan memperjelas batas pertanggungjawaban pidana dalam struktur komando. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan untuk memperkuat supremasi hukum dalam lingkungan militer semakin mendesak.⁷ Kejelasan batas antara perintah yang sah dan perintah yang melanggar hukum menjadi penting tidak hanya bagi perlindungan prajurit dari risiko kriminalisasi, tetapi juga bagi profesionalitas institusi TNI.⁸

Maka dari itu, diperlukan kajian yuridis yang dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana kepatuhan anggota TNI harus ditempatkan ketika mereka menghadapi perintah atasan yang berpotensi menimbulkan tindak pidana militer.⁹ Penelitian ini menelaah dilema antara loyalitas komando dan supremasi hukum dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum pidana militer, doktrin hukum, serta praktik peradilan yang relevan. Melalui analisis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembaruan hukum militer, memperjelas batas ketaatan prajurit, dan memastikan bahwa pelaksanaan fungsi komando tetap berada dalam kerangka negara hukum.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 67.

⁸ Saldi Isra, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, hal. 91.

⁹ Teguh Prasetyo, "Asas Legalitas dalam Hukum Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2010, hlm. 55.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai batas kepatuhan prajurit TNI terhadap perintah atasan dalam kaitannya dengan tindak pidana militer menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimanakah analisis yuridis terhadap pertanggungjawaban pidana prajurit ketika suatu tindak pidana dilakukan atas dasar perintah atau pengaruh komando?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis secara komprehensif pengaturan hukum yang mengatur batas ketaatan prajurit terhadap perintah atasan dalam konteks tindak pidana militer.
2. Mengkaji pertanggungjawaban pidana prajurit ketika melakukan perbuatan yang didorong oleh perintah komando, baik yang sah maupun yang tidak sah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua manfaat besar yang akan dihasilkan yakni dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana militer, khususnya terkait hubungan antara struktur komando dan

pertanggungjawaban pidana dan memperkaya kajian akademik mengenai penerapan asas legalitas, asas pertanggungjawaban, dan prinsip supremasi hukum dalam konteks militer.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi:

- a. Pembuat kebijakan, dalam merumuskan pembaruan regulasi peradilan militer dan mempertegas batas legalitas perintah atasan.
- b. Institusi TNI, sebagai dasar peningkatan pemahaman hukum bagi prajurit agar pelaksanaan komando tetap berada dalam koridor hukum.
- c. Aparat penegak hukum militer (Oditurat dan Pengadilan Militer), juga sebagai pertimbangan dalam perlindungan hukum pidana militer yang berada pada situasi dilematis antara perintah komando dan aturan hukum.

BAB II

LANDASAN TEORI

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah alat negara di bidang pertahanan yang memiliki fungsi mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.¹⁰ Secara normatif, kedudukan TNI diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang menegaskan bahwa TNI merupakan kekuatan profesional, tidak berpolitik praktis, tunduk pada kebijakan negara, serta menjalankan operasi militer dalam kerangka hukum nasional.¹¹

Dalam perspektif hukum, TNI dipandang sebagai subjek administrasi negara sekaligus subjek hukum.¹² Dengan demikian, setiap prajurit memiliki kewajiban konstitusional dan hukum untuk menaati ketentuan pidana, hukum disiplin militer, serta peraturan internal organisasi. Posisi ganda ini menuntut keseimbangan antara fungsi pertahanan dan kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku.

A. Landasan Teori

1. Teori Supremasi Hukum (*Rule of Law*)

Teori Supremasi Hukum atau *Rule of Law* diposisikan sebagai *Grand Theory* dalam tesis ini untuk menguji kedudukan institusi militer dalam negara hukum demokratis. Secara substantif, supremasi hukum menegaskan bahwa hukum merupakan otoritas tertinggi yang mengikat seluruh subjek hukum tanpa

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*, Pasal 5.

¹¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*,

¹² Kurnia Warman dan Hengki Andora, "Kedudukan Kedinasan Prajurit TNI sebagai Subjek Hukum dalam Sistem Kepegawaian Negara", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 26, No. 3, Oktober 2014, hlm. 370..

pengecualian, termasuk individu yang memegang otoritas komando di dalam organisasi militer.

a. Genealogi dan Prinsip Formal-Substansial Dalam tradisi *Continental Law* (Eropa Daratan), konsep ini dikenal sebagai *Rechtsstaat*, sementara dalam tradisi *Common Law* disebut *Rule of Law*. A.V.¹³ Dicey merumuskan tiga pilar utama supremasi hukum yang relevan dengan kepatuhan prajurit:

1. Supremacy of Law: Meniadakan kesewenang-wenangan (*arbitrariness*). Dalam konteks tindak pidana militer, perintah atasan tidak boleh bersifat arbiter atau melangkahi ketentuan undang-undang yang berlaku.
2. Equality before the Law: Persamaan di depan hukum. Setiap prajurit, baik atasan maupun bawahan, memikul tanggung jawab hukum yang sama atas perbuatan pidana yang dilakukan. Kedudukan hierarki komando tidak memberikan imunitas hukum bagi pelaku kejahatan.
3. Constitution based on Individual Rights: Perlindungan hak asasi manusia. Hukum harus menjadi benteng pelindung bagi prajurit agar tidak terjebak dalam perintah yang melanggar hak asasi manusia atau norma kemanusiaan universal.¹⁴

b. Doktrin *Civilian Supremacy* (Supremasi Sipil) Supremasi hukum dalam negara demokrasi mengharuskan adanya supremasi sipil atas militer.

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 121.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 135.

Secara yuridis, hal ini berarti kebijakan militer dan perilaku prajurit di lapangan harus tunduk pada kontrol hukum yang dibuat oleh otoritas sipil (Undang-Undang). Perintah komando (*command authority*) merupakan instrumen teknis-taktis, namun legitimasi akhirnya bersumber pada kepatuhan terhadap hukum negara. Oleh karena itu, loyalitas prajurit pertama-tama ditujukan kepada konstitusi (*constitutional loyalty*), bukan kepada personalitas atasan.¹⁵

- c. Relevansi terhadap Dilema Kepatuhan Prajurit Dalam perspektif teori ini, kewajiban taat pada hukum (*duty to obey the law*) bersifat absolut, sedangkan kewajiban taat pada atasan (*duty to obey superior*) bersifat relatif. Prinsip supremasi hukum memberikan batasan bahwa perintah atasan hanya dianggap sah secara hukum jika:
1. Dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 2. Berada dalam lingkup tugas jabatan;
 3. Tidak melanggar hukum pidana maupun norma hukum publik lainnya.

Secara teoritis, jika terjadi pertentangan antara perintah atasan dan ketentuan hukum, maka berdasarkan asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* (secara hierarki nilai),¹⁶ hukum negara menempati posisi yang lebih tinggi daripada instruksi internal komando. Dengan demikian, supremasi hukum menjadi dasar pembenar bagi seorang prajurit untuk menolak perintah yang secara

¹⁵ Al Araf, *Dinamika Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia*, Jakarta: Koalisi Bersama Untuk Reformasi Sektor Keamanan, 2020, hlm. 56.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2022, hlm. 195.

manifes bertentangan dengan hukum tanpa dianggap sebagai bentuk pembangkangan (*insubordination*) yang inkonstitusional.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana (*Criminal Responsibility*)

Dalam diskursus hukum pidana, teori ini berfungsi untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya dilakukan penyelidikan secara tajam mengenai pergeseran dari tanggung jawab kolektif ke tanggung jawab individu dalam konteks komando.

a. Asas *An nulum crimen sine culpa* (Tiada Pidana Tanpa Kesalahan)

Landasan ini menegaskan bahwa keberadaan perbuatan pidana (*actus reus*) saja tidak cukup untuk menjatuhkan sanksi. Harus dibuktikan adanya kesalahan (*mens rea*) pada diri prajurit.¹⁷ Dalam tindak pidana militer, perdebatan yuridis muncul pada titik: *Apakah prajurit memiliki "kebebasan kehendak" (vrijheid van wil) saat berada di bawah tekanan perintah atasan?* Jika prajurit tidak memiliki pilihan lain karena ancaman sanksi militer yang berat, maka secara teoritis hal ini dapat mengeliminasi unsur kesalahan melalui alasan pemaaf (*verschuldening-uitsluitingsgrond*), namun dengan batasan yang sangat ketat.

b. Doktrin *Command Responsibility* vs. *Individual Responsibility* Dalam hukum pidana militer modern, tanggung jawab tidak bersifat mutlak turun ke bawah.¹⁸ Terdapat dua kutub yang harus Anda analisis:

¹⁷ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 143.

¹⁸ Sigit Handiwibowo, "Pertanggungjawaban Pidana Prajurit Militer dalam Pelaksanaan Perintah Jabatan yang Ilegal," *Jurnal Ilmu Hukum Jure Humano*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 210.

1. **Responsibilitas Atasan:** Atasan bertanggung jawab atas perintah yang melanggar hukum atau kegagalan mencegah pelanggaran oleh bawahan.
 2. **Responsibilitas Bawahan:** Prajurit tidak bisa lagi berlindung di balik dalih "hanya menjalankan perintah" (*only following orders*). Berdasarkan standar internasional yang diadopsi dalam hukum nasional, perintah yang secara nyata melanggar hukum (*manifestly unlawful*) tidak dapat menjadi dasar penghapusan pidana bagi bawahan.
- c. **Unsur *Wil en Wetens* (Dikehendaki dan Diketahui)** Teori pertanggungjawaban ini menguji sejauh mana prajurit "mengetahui" bahwa perintah tersebut adalah tindak pidana dan "menghendaki" pelaksanaannya¹⁹. Di sinilah letak Analisis Yuridis Anda:
1. Jika perintah bersifat teknis militer yang ambigu, kesalahan mungkin sulit dibuktikan.
 2. Namun, jika perintah tersebut secara kasat mata adalah kejahatan (misalnya: eksekusi tanpa pengadilan), maka unsur *wil en wetens* dianggap terpenuhi karena setiap prajurit dianggap sebagai subjek hukum yang bernalar.

Terkait perintah komando, teori pertanggungjawaban pidana mengenal dua kategori pembelaan:

1. **Alasan Pembenaar (*Rechtvaardigingsgrond*):** Menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan. Contohnya adalah pelaksanaan

¹⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2018, hlm. 170.

perintah jabatan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP.²⁰ Perbuatan tersebut dianggap "benar" karena menjalankan kewajiban hukum.

2. Alasan Pemaaf (*Verschoningsgrond*): Menghapuskan kesalahan pelaku tanpa menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan. Dalam dilema loyalitas, prajurit mungkin melakukan tindak pidana karena daya paksa (*overmacht*) atau perintah jabatan yang tidak sah namun dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 51 ayat 2 KUHP). Di sini, prajurit tidak dipidana bukan karena perbuatannya benar, melainkan karena ia dianggap tidak memiliki pilihan lain dalam tekanan hirarki.²¹

Sebagai penyeimbang, teori pertanggungjawaban pidana juga mencakup doktrin pertanggungjawaban komando. Atasan tidak dapat melepaskan tanggung jawab atas tindakan bawahannya jika ia mengetahui atau patut mengetahui terjadinya tindak pidana namun tidak melakukan upaya pencegahan atau penindakan.²² Hal ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana bersifat individual namun memiliki keterkaitan fungsional dalam struktur hirarki militer.

3. Teori Relasi Kuasa dan Otoritas (*Authority Theory*)

Teori Relasi Kuasa dan Otoritas digunakan sebagai landasan untuk membedah dimensi sosiologi hukum dan psikologi hukum yang melatari perilaku kepatuhan dalam organisasi militer. Secara fundamental, otoritas

²⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 51 ayat (1).

²¹ Ipo Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020, hlm. 95.

²² I Made Pasek Diantha, *Hukum Pidana Internasional dalam Teori dan Praktek*, Denpasar: Udayana University Press, 2021, hlm. 312.

dalam militer tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki karakter koersif dan psikologis yang mendalam, yang sering kali mengaburkan batas antara diskresi personal dan kewajiban hukum.

- a. Tipologi Otoritas Legal-Rasional Merujuk pada pemikiran Max Weber, otoritas dalam institusi militer modern dikategorikan sebagai otoritas legal-rasional. Otoritas ini tidak melekat pada individu secara personal, melainkan pada jabatan (*office*) yang diatur oleh seperangkat aturan hukum formal.²³ Dalam sistem ini, ketaatan prajurit secara normatif ditujukan kepada tatanan impersonal yang legal, di mana atasan bertindak sebagai pelaksana dari aturan tersebut. Namun, masalah muncul ketika perintah yang dikeluarkan oleh pemegang otoritas justru keluar dari koridor legal-rasional tersebut, menciptakan benturan antara legalitas formal dan loyalitas struktural.²⁴
- b. Dinamika Relasi Kuasa dan Subordinasi Michel Foucault memandang kuasa sebagai sesuatu yang tersebar dan bekerja melalui pendisiplinan tubuh serta pikiran. Dalam konteks militer, kuasa dioperasikan melalui latihan, seragam, dan hirarki ketat yang menciptakan "subjek yang patuh" (*docile bodies*).²⁵ Relasi kuasa ini menciptakan asimetri informasi dan posisi yang sangat tajam antara atasan dan bawahan. Akibatnya, bawahan sering kali berada dalam kondisi *agentic state*—suatu kondisi psikologis di mana individu tidak lagi merasa bertanggung jawab atas

²³ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017, hlm.

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Esai-Esai Terpilih*, Jakarta: Genta Publishing, 2014, hlm. 84.

²⁵ Michel Foucault, *Disiplin dan Hukuman: Lahirnya Penjara* (Terj. Stephen Mesah), Jakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 215. (Karya asli Foucault yang

tindakannya sendiri, melainkan memandang dirinya sebagai instrumen untuk melaksanakan kehendak orang lain yang memiliki otoritas lebih tinggi.²⁶

- c. Batas Otoritas dan Diskresi Hukum Teori otoritas juga menekankan adanya *zone of indifference* atau zona pengabaian, di mana seorang bawahan akan menerima perintah tanpa mempertanyakan tujuannya selama perintah tersebut dianggap masih dalam lingkup kewenangan atasan. Tantangan yuridis yang muncul adalah bagaimana menentukan batas zona tersebut ketika perintah mulai memasuki ranah tindak pidana. Otoritas yang absolut tanpa mekanisme kontrol (checks and balances) di dalam internal militer berpotensi mengubah relasi profesional menjadi relasi dominasi yang destruktif terhadap supremasi hukum.²⁷
- d. Legitimasi vs. Legalitas Perintah Secara teoritis, otoritas hanya dianggap sah (*legitimate*) apabila selaras dengan norma hukum yang lebih tinggi. Otoritas komando memiliki batasan inheren yang disebut sebagai "kompetensi relatif". Artinya, wewenang atasan untuk memberikan perintah dibatasi oleh tugas pokok dan fungsi yang diatur oleh undang-undang.²⁸ Apabila sebuah otoritas digunakan untuk menginstruksikan perbuatan pidana, maka secara teoritis legitimasi otoritas tersebut gugur, dan relasi yang terjadi bukan lagi relasi otoritas jabatan, melainkan relasi kekuatan fisik atau intimidasi yang tidak memiliki dasar hukum.

²⁶ Stanley Milgram, *Obedience to Authority: An Experimental View*, Jakarta, 2021, hlm. 89.

²⁷ Firman Wijaya, *Peradilan Militer dalam Dialektika Hukum dan Kekuasaan*, Jakarta: Pencil-324, 2018, hlm. 72.

²⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*, Pasal 14 (mengenai struktur komando dan otoritas jabatan).

B. LANDASAN KONSEP

Landasan konsep dalam bagian ini berfungsi untuk mengonstruksi batasan operasional terhadap variabel-variabel yang diteliti, guna menghindari ambiguitas makna dalam melakukan analisis yuridis terhadap fenomena dilema kepatuhan prajurit.

1. Pengertian dan Karakteristik Tindak Pidana Militer

Tindak pidana militer secara doktrinal merupakan perbuatan melawan hukum yang memiliki kekhasan baik dari segi subjek hukum (*subjek dader*), kepentingan hukum yang dilindungi, maupun instrumen perundang-undangan yang mengaturnya. Pengertian ini tidak dapat dilepaskan dari kodifikasi hukum pidana militer yang berlaku di Indonesia, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).²⁹

- a. Klasifikasi Delik Militer: Secara substantif, tindak pidana militer diklasifikasikan menjadi dua kategori utama. Pertama, *Delik Militer Murni* (misalnya: desersi, insubordinasi, dan malapetaka dalam dinas), yaitu perbuatan yang hanya mungkin dilakukan oleh prajurit dan melanggar kepentingan internal militer. Kedua, *Delik Militer Campuran*,³⁰ yaitu tindak pidana umum yang dilakukan oleh subjek hukum militer yang karena alasan kebijakan kriminal atau kepentingan pertahanan, penanganannya ditarik ke dalam ranah yuridiksi militer.³¹

²⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)*.

³⁰ Muhammad Yasin Shidqi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Desersi dalam Hukum Pidana Militer Indonesia," *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 7, No. 1, 2022, hlm. 89.

³¹ Erni Widhayanti, "Penyelesaian Perkara Pidana Militer dalam Sistem Peradilan Militer di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25, No. 3, 2018, hlm. 512.

- b. Kepentingan Hukum yang Dilindungi: Karakteristik pembeda utama tindak pidana militer adalah adanya aspek "Disiplin" dan "Tata Tertib Militer" sebagai objek yang dilindungi hukum. Tindakan yang dalam ranah sipil mungkin dianggap sebagai pelanggaran administratif, dalam lingkup militer dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut mereduksi kesiapsiagaan tempur atau merusak struktur hirarki komando.³²
- c. Aspek Legalitas Khusus: Sesuai dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, tindak pidana militer memiliki prosedur formal yang diatur dalam UU Peradilan Militer.³³ Karakteristik ini memberikan konsekuensi bahwa setiap perbuatan pidana prajurit selalu dinilai dalam koridor fungsionalitas kedinasan, di mana sanksi yang dijatuhkan bertujuan untuk memulihkan efektivitas organisasi militer sekaligus memberikan efek jera secara personal.³⁴

2. Konsep Loyalitas Komando dan *Esprit de Corps*

Loyalitas komando dan *Esprit de Corps* (Jiwa Korsa) merupakan pilar sosiologis dan psikologis yang mendasari soliditas institusi militer. Namun, dalam perspektif yuridis, kedua konsep ini memerlukan batasan yang tegas agar tidak bertransformasi menjadi justifikasi atas pelanggaran hukum.

- a. Loyalitas Komando sebagai Instrumen Organisasi: Loyalitas komando dipahami sebagai ketaatan tegak lurus kepada atasan dalam struktur

³² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014, hlm. 102.

³³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer*, Pasal 5.

³⁴ Widhiantoro Soelaiman, "Politik Hukum Peradilan Militer dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 32, No. 2, 2020, hlm. 245.

hirarki militer. Secara fungsional, loyalitas ini diperlukan untuk menjamin efektivitas komando dan pengendalian (*command and control*) dalam situasi konflik.³⁵ Dalam diskursus hukum, loyalitas ini bersifat *institutional loyalty*, yakni kesetiaan kepada jabatan dan tugas pokok yang diatur undang-undang, bukan kesetiaan personal (*personal loyalty*) kepada sosok atasan.³⁶

- b. Internalisasi *Esprit de Corps*: Jiwa Korsia adalah rasa senasib sepenanggungan, kehormatan, dan kebanggaan kelompok yang mengikat anggota militer. Konsep ini secara positif berfungsi membangun kohesi dan motivasi. Namun, secara yuridis, terdapat anomali ketika *Esprit de Corps* disalahartikan sebagai solidaritas buta untuk menutupi kesalahan rekan sejawat atau menjalankan perintah yang menyimpang demi menjaga "kehormatan unit".³⁷
- c. Batasan Yuridis Kepatuhan: Kepatuhan yang lahir dari loyalitas komando dibatasi oleh prinsip *Lawful Orders*. Seorang prajurit hanya diwajibkan untuk setia pada perintah yang memiliki dasar hukum dan tujuan kedinasan yang sah. Loyalitas yang melampaui batas hukum nasional dan nilai kemanusiaan dikategorikan sebagai loyalitas yang menyimpang

³⁵ Samuel P. Huntington, *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations*, Cambridge: Harvard University Press, 2011, hlm.

³⁶ Nuruddin Hady, "Reposisi TNI dalam Konteks Negara Hukum dan Demokrasi," *Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, Vol. 6, No. 1, 2023, hlm. 31.

³⁷ Yanis Ma'mun, "Konsep Jiwa Korsia (*Esprit De Corps*) dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum Pidana Militer," *Jurnal Hukum Militer*, Vol. 3, No. 2, 2024, hlm. 120.

(*misplaced loyalty*), yang secara hukum tidak dapat membebaskan prajurit dari pertanggungjawaban pidana individu.³⁸

- d. Paradoks Profesionalisme: Profesionalisme militer modern menuntut prajurit untuk memiliki loyalitas ganda: loyalitas kepada organisasi (melalui ketaatan pada atasan) dan loyalitas kepada negara (melalui ketaatan pada hukum). Dilema muncul ketika kedua loyalitas ini berbenturan, di mana secara doktrinal, ketaatan pada hukum harus menempati posisi primat dibandingkan ketaatan pada instruksi personal komando yang bersifat ilegal.³⁹

3. Konsep Perintah Jabatan (*Ambtelijk Bevel*) dalam Hukum Pidana

Konsep perintah jabatan merupakan doktrin krusial yang menjembatani antara kewajiban administratif-organisatoris dengan pertanggungjawaban hukum personal. Dalam diskursus hukum pidana, perintah jabatan dipandang sebagai salah satu alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*), namun penerapannya dalam organisasi militer menuntut ketelitian interpretatif agar tidak menjadi celah impunitas bagi tindak pidana.

- a. Hakekat Perintah Jabatan dalam Pasal 51 KUHP: Secara normatif, perintah jabatan dibedakan menjadi dua kategori utama yang memiliki implikasi yuridis berbeda:

- 1. Perintah Jabatan yang Sah (*Ambtelijk Bevel*) Ayat (1): Perintah dianggap sah apabila diberikan oleh atasan yang memiliki

³⁸ Bambang Waluyo, "Penegakan Hukum Militer Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Atas Perintah Jabatan," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 11, No. 1, 2022, hlm. 15.

³⁹ Morris Janowitz, *The Professional Soldier: A Social and Political Portrait*, New York: Free Press, 2017, hlm. 214.

kewenangan berdasarkan undang-undang, dalam lingkup tugas jabatan, dan isi perintah tersebut tidak melanggar ketentuan hukum. Dalam kondisi ini, perbuatan yang dilakukan bawahan kehilangan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijkheid*), sehingga bawahan tidak dapat dipidana.⁴⁰

2. Perintah Jabatan yang Tidak Sah Ayat (2): Perintah yang secara substansi melanggar hukum namun dilaksanakan oleh bawahan karena adanya itikad baik (*te goeder trouw*) dan keyakinan bahwa perintah tersebut sah serta berada dalam wewenang atasan. Dalam konteks ini, perbuatan tetap dianggap melawan hukum, namun bawahan dapat dibebaskan dari hukuman melalui alasan pemaaf jika unsur kekhilafan atau tekanan psikologis dapat dibuktikan.⁴¹

b. Batasan *Manifestly Illegal Orders*: Dalam standar hukum pidana internasional maupun nasional, dikenal doktrin "perintah yang secara nyata-nyata tidak sah".⁴² Seorang prajurit tidak dapat berlindung di balik dalih perintah jabatan apabila perintah tersebut secara kasat mata bertentangan dengan norma hukum fundamental, nilai kemanusiaan, atau hak asasi manusia. Diskresi hukum bagi bawahan tetap diperlukan untuk mengevaluasi apakah perintah tersebut merupakan kebijakan operasional yang sah atau instruksi untuk melakukan kejahatan.⁴³

⁴⁰ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2012, hlm. 385.

⁴¹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 502.

⁴² Muhammad Syarifuddin, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perintah Atasan dalam Tindak Pidana Militer," *Jurnal Hukum Militer*, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 67.

⁴³ Romli Atmasasmita, *Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 114.

- c. Korelasi antara Hierarki dan Diskresi: Meskipun prinsip *blind obedience* (ketaatan buta) sering diasosiasikan dengan militer, hukum pidana modern menggeser paradigma tersebut menuju *conditional obedience* (ketaatan bersyarat). Hal ini berarti validitas sebuah perintah jabatan tidak hanya bergantung pada formalitas pangkat, melainkan pada substansi legalitas perintah tersebut.⁴⁴

4. Kepatuhan Hukum Prajurit TNI

Kepatuhan hukum dalam lingkungan militer adalah manifestasi dari integritas prajurit dalam mensinkronisasikan tugas fungsional dengan ketentuan perundang-undangan. Kepatuhan ini tidak dipandang sebagai perilaku pasif, melainkan sebuah komitmen aktif terhadap supremasi hukum dalam setiap tindakan kedinasan.

- a. Landasan Normatif Kepatuhan Prajurit: Kepatuhan prajurit TNI didasarkan pada tiga pilar utama yang membentuk perilaku hukum individu:
1. Sumpah Prajurit dan Sapta Marga: Merupakan kode etik dan jati diri prajurit yang menegaskan ketaatan kepada atasan dengan tidak membantah perintah "dengan tidak menyimpang dari sendi-sendi hukum dan susila". Frasa ini merupakan kunci utama bahwa ketaatan militer dibatasi secara inheren oleh norma hukum.⁴⁵
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI: Menegaskan bahwa prajurit adalah warga negara yang tunduk pada hukum. Profesionalisme militer didefinisikan sebagai kemampuan

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 156.

⁴⁵ Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, *Buku Saku Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI*, Jakarta: Mabes TNI, 2019, hlm. 12.

menjalankan tugas dengan tetap menghormati prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan ketentuan hukum nasional serta internasional.⁴⁶

- b. Dimensi Kepatuhan: Antara Disiplin dan Legalitas: Kepatuhan hukum sering kali beririsan dengan disiplin militer. Namun, terdapat perbedaan mendasar: disiplin berkaitan dengan ketertiban internal satuan, sedangkan kepatuhan hukum berkaitan dengan keselarasan tindakan terhadap hukum publik. Seorang prajurit dianggap patuh secara hukum apabila ia mampu menempatkan aturan hukum sebagai otoritas tertinggi di atas kepentingan kelompok atau tekanan hirarkis.⁴⁷
- c. Indikator Kepatuhan Hukum yang Profesional: Kepatuhan yang diharapkan dari seorang prajurit dalam standar tesis ini mencakup:
 - 1. Kesesuaian Prosedur (Procedural Compliance): Melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah teruji secara hukum.⁴⁸
 - 2. Kesadaran Etis-Yuridis: Memiliki kapasitas untuk memahami konsekuensi hukum dari setiap tindakan, terutama dalam situasi dilematis di mana otoritas komando memberikan tekanan yang berpotensi melanggar hukum.
 - 3. Internalisasi Nilai Demokrasi: Menyadari kedudukan TNI sebagai alat negara yang pengabdianya ditujukan untuk melindungi konstitusi,

⁴⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*, Pasal 2 huruf d.

⁴⁷ Indah Murti, "Rekonstruksi Disiplin dan Kepatuhan Hukum Prajurit TNI dalam Perspektif Negara Hukum," *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 8, No. 2, 2023, hlm. 215.

⁴⁸ Aris Purnomo, "Standar Operasional Prosedur (SOP) Sebagai Instrumen Legalitas Tindakan Militer," *Jurnal Hukum dan Pertahanan*, Vol. 5, No. 3, 2024, hlm. 44.

sehingga setiap pelanggaran hukum dipandang sebagai kegagalan dalam menjalankan misi suci tersebut.⁴⁹

5. Analisis Yuridis Batas Kepatuhan Hirarkis

Analisis yuridis terhadap batas kepatuhan hirarkis bertujuan untuk menentukan titik demarkasi di mana kewajiban prajurit untuk taat kepada atasan berhenti, dan kewajiban untuk menolak perintah dimulai demi supremasi hukum. Dalam organisasi militer yang bersifat *command-oriented*, batasan ini harus dirumuskan secara rigid untuk menghindari ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*).

- a. Doktrin Ketaatan Bersyarat (*Conditional Obedience*): Secara yuridis, ketaatan dalam militer tidak bersifat absolut (*absolute obedience*). Batas kepatuhan hirarkis ditentukan oleh kriteria "perintah yang sah secara hukum". Perintah yang melampaui wewenang atasan atau perintah yang secara substansi memerintahkan perbuatan pidana diklasifikasikan sebagai *illegal order*.⁵⁰ Analisis yuridis dalam konteks ini menuntut prajurit untuk memiliki kemampuan *check and balance* terhadap validitas perintah, yang mencakup:

Kompetensi Kewenangan (*Competence of Authority*): Apakah atasan memiliki hak legal untuk mengeluarkan perintah tersebut dalam lingkup tugas kedinasannya
Legalitas Substansi: Apakah isi perintah tersebut tidak melanggar KUHP, KUHPM, atau hukum internasional (seperti Hukum Humaniter jika dalam situasi konflik)

⁴⁹ Al Araf, *Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia*, Jakarta: Imparsial, 2015, hlm. 98.

⁵⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 212.

- b. Kriteria *Manifestly Illegal Order* (Perintah yang Nyata-Nyata Ilegal): Batas kepatuhan hirarkis mencapai titik puncaknya pada doktrin "ketidaksahan yang nyata". Suatu perintah dianggap melampaui batas kepatuhan jika perintah tersebut begitu jelas melanggar rasa keadilan dan norma hukum sehingga orang awam sekalipun dapat menyadari kejahatannya.⁵¹ Dalam hal ini, pembelaan dengan alasan "hanya menjalankan perintah" (*only following orders*) gugur secara hukum, dan prajurit yang melaksanakan perintah tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh.⁵²
- c. Perlindungan Hukum terhadap Penolakan Perintah yang Ilegal: Secara yuridis, analisis ini juga harus mencakup jaminan bahwa seorang prajurit yang menolak perintah ilegal tidak dapat dihukum berdasarkan pasal insubordinasi atau ketidakpatuhan. Hukum harus memandang penolakan tersebut sebagai bentuk kepatuhan yang lebih tinggi terhadap negara dan konstitusi. Batas hirarki ini memastikan bahwa "disiplin militer" tidak menjadi instrumen untuk memfasilitasi kejahatan.⁵³

6. Dilema Hukum: Konflik Norma antara Loyalitas dan Legalitas

Konflik norma merupakan inti permasalahan dalam tindak pidana militer, di mana prajurit dihadapkan pada dua kewajiban yang saling bertentangan secara diametral dalam waktu yang bersamaan. Dilema ini bukan hanya

⁵¹ I Made Pasek Diantha, *Hukum Pidana Internasional dalam Teori dan Praktek*, Denpasar: Udayana University Press, 2021, hlm. 188.

⁵² Sigit Handiwibowo, "Pertanggungjawaban Pidana Prajurit Terhadap Perintah Atasan Yang Nyata-Nyata Melanggar Hukum," *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 8, No. 3, 2023, hlm. 401.

⁵³ Topo Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020, hlm. 142

persoalan teknis hukum, tetapi juga persoalan etika profesi dan sosiologi hukum militer.

a. Struktur Konflik Norma (*Normative Conflict*): Dilema ini muncul dari perbenturan antara dua kewajiban hukum:

1. Kewajiban Taat Atasan (Norma Organisasional): Diatur dalam hukum disiplin militer dan KUHPM (seperti ancaman Pasal 103 KUHPM bagi yang menolak perintah).⁵⁴

2. Kewajiban Taat Hukum (Norma Publik/Nasional): Kewajiban umum untuk tidak melakukan tindak pidana (seperti pembunuhan, penganiayaan, atau korupsi). Konflik ini menciptakan situasi di mana "mematuhi satu norma berarti melanggar norma lainnya".⁵⁵

b. Paradoks Loyalitas Komando vs. Legalitas: Loyalitas dalam militer sering kali dimaknai secara monolitik sebagai ketaatan mutlak demi kohesi satuan. Namun, secara hukum, terdapat paradoks di mana loyalitas yang diharapkan adalah loyalitas profesional yang berlandaskan hukum. Konflik terjadi ketika loyalitas personal (kepada atasan) mengalahkan legalitas (kepada negara). Dalam analisis ini, legalitas harus diposisikan sebagai variabel determinan; artinya, loyalitas hanya diakui keabsahannya sepanjang ia berada dalam koridor legalitas.⁵⁶

c. Penyelesaian Konflik melalui Asas *Lex Superior*: Untuk mengatasi dilema ini, ilmu hukum menyediakan instrumen melalui asas hierarki norma.

⁵⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)*, Pasal 103.

⁵⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 165.

⁵⁶ Al Araf, *Dinamika Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia*, Jakarta: Koalisi Bersama Untuk Reformasi Sektor Keamanan, 2020, hlm. 74.

Perintah atasan, yang secara teknis merupakan instrumen eksekutif-administratif, memiliki derajat yang lebih rendah dibandingkan dengan Undang-Undang (KUHP/KUHPM). Oleh karena itu, secara doktrinal, dilema ini harus diselesaikan dengan memenangkan norma yang lebih tinggi (legalitas undang-undang) di atas perintah personal atasan.⁵⁷

- d. Implikasi Psikologis dan Yuridis pada Pertanggungjawaban: Dilema ini berimplikasi pada penilaian "kesalahan" (*mens rea*) dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam kondisi dilematis yang ekstrem, di mana terdapat tekanan komando yang luar biasa (*command pressure*), hukum pidana mempertimbangkan apakah prajurit tersebut berada dalam kondisi "daya paksa" (*overmacht*).⁵⁸ Namun, secara profesional-yuridis, standar tesis ini menekankan bahwa tekanan komando tidak boleh secara otomatis menghapuskan pidana, melainkan hanya sebagai faktor mitigasi atau alasan pemaaf jika syarat-syarat tertentu terpenuhi, guna tetap menjaga integritas supremasi hukum.⁵⁹

7. Landasan Konstitusional dan Normatif Ketaatan Prajurit dalam Tata Hukum Indonesia

Sebagai pilar utama pertahanan negara, ketaatan prajurit TNI tidak berdiri di ruang hampa, melainkan bersumber dan dibatasi oleh tatanan norma yang hirarkis. Sub-bab ini membedah dasar hukum yang menegaskan bahwa

⁵⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2017

⁵⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2018, hlm. 155.

⁵⁹ Muhammad Ridwan, "Konflik Norma Dalam Penegakan Hukum Pidana Militer: Antara Disiplin dan Keadilan," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 12, No. 2, 2024, hlm. 88.

profesionalisme prajurit adalah profesionalisme yang patuh pada hukum negara.

- a. Mandat Konstitusional: UUD NRI Tahun 1945 Secara fundamental, ketaatan prajurit berakar pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Prinsip ini mengandung konsekuensi bahwa seluruh institusi negara, termasuk TNI, wajib tunduk pada hukum.⁶⁰ Lebih spesifik, Pasal 30 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan bahwa TNI sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan serta kedaulatan negara. Tugas ini secara tersirat menuntut ketaatan pada hukum konstitusi, karena kedaulatan negara hanya sah jika dijalankan berdasarkan prinsip hukum.⁶¹
- b. Landasan Operasional: UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI Undang-undang ini merupakan derivasi langsung dari konstitusi yang mengatur jati diri dan kebijakan militer. Terdapat beberapa poin krusial terkait batas ketaatan:
 1. Pasal 2 huruf d: Menyatakan bahwa TNI adalah tentara profesional yang hidup dalam negara demokrasi yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia. Hal ini menegaskan bahwa perintah atasan yang melanggar hukum dan HAM secara otomatis kehilangan legitimasi operasionalnya.⁶²

⁶⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 ayat (3)

⁶¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 14

⁶² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*, Pasal 2 huruf d.

2. Prinsip Supremasi Sipil: UU ini menegaskan bahwa prajurit TNI tunduk pada kekuasaan politik yang sah dan kontrol otoritas sipil, yang berarti ketaatan militer adalah bagian dari ketaatan warga negara terhadap hukum publik.⁶³
- c. Norma Etika dan Yuridis: Sapta Marga dan Sumpah Prajurit Meskipun sering dianggap sebagai norma etik, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit memiliki nilai yuridis dalam sistem peradilan militer.⁶⁴
 1. Sumpah Prajurit ke-3: Menegaskan janji untuk "Taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan".
 2. Klausul Pembatas: Perintah tersebut secara doktrinal dibatasi oleh marga kedua Sapta Marga, yaitu menjadi patriot yang "Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan". Secara yuridis, "kebenaran dan keadilan" dipersonifikasikan dalam bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.⁶⁵
- d. Kedudukan Hukum Peradilan Militer (UU No. 31 Tahun 1997) Landasan ini penting untuk menjelaskan bahwa setiap tindakan prajurit, termasuk yang dilakukan atas perintah, berada dalam jangkauan pengawasan yudisial. UU ini menjadi dasar bahwa tidak ada diskresi militer yang bersifat absolut. Setiap penyimpangan yang memenuhi unsur tindak

⁶³ Al Araf, *Dinamika Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia*, Jakarta: Koalisi Bersama Untuk Reformasi Sektor Keamanan, 2020, hlm. 88.

⁶⁴ Firman Wijaya, *Peradilan Militer dalam Dialektika Hukum dan Kekuasaan*, Jakarta: Pensil-324, 2018, hlm. 105.

⁶⁵ Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, *Buku Saku Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI*, Jakarta: Mabes TNI, 2019, hlm. 15.

pidana—meskipun dilakukan dengan dalih loyalitas—tetap menjadi objek pemeriksaan di pengadilan militer guna memastikan bahwa tertib hukum militer selaras dengan hukum nasional.⁶⁶

e. inkronisasi Asas *Command Responsibility* dan *Individual Accountability*

Secara normatif, tata hukum Indonesia mengakui bahwa dalam hirarki militer, terdapat pembagian tanggung jawab. Namun, regulasi nasional tetap mengedepankan prinsip tanggung jawab pidana individu (*individual criminal responsibility*). Artinya, landasan hukum Indonesia tidak mengenal alasan penghapus pidana bagi prajurit yang secara sadar melakukan kejahatan kemanusiaan atau tindak pidana berat lainnya, meskipun atas perintah jabatan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang telah diratifikasi dan diinternalisasi ke dalam sistem hukum nasional.⁶⁷

Sintesis Akademis: Landasan konstitusional dan normatif ini mempertegas bahwa loyalitas dalam TNI adalah Loyalitas Tegak Lurus kepada Negara dan Konstitusi. Rantai komando hanyalah instrumen untuk mencapai tujuan negara yang sah. Dengan demikian, ketaatan prajurit adalah ketaatan yang cerdas dan berhukum (*legalistic obedience*), bukan ketaatan buta yang dapat mereduksi eksistensi Indonesia sebagai negara hukum.

landasan konstitusional ini, perlu ditegaskan bahwa integrasi antara norma hukum nasional dan doktrin militer merupakan prasyarat mutlak dalam mewujudkan profesionalisme TNI yang modern. Kepatuhan prajurit yang

⁶⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer*, Pasal 5.

⁶⁷ Sigit Handiwibowo, "Pertanggungjawaban Pidana Prajurit Militer dalam Pelaksanaan Perintah Jabatan yang Ilegal," *Jurnal Ilmu Hukum Jure Humano*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 215.

disandarkan pada nilai-nilai konstitusional bukan berarti melemahkan rantai komando, melainkan justru memperkuat legitimasi moral dan yuridis dari setiap tindakan militer di mata hukum. Dengan demikian,⁶⁸ sinkronisasi antara loyalitas kepada atasan dan kesetiaan pada supremasi hukum menjadi fondasi utama dalam memitigasi terjadinya tindak pidana militer, sekaligus memastikan bahwa setiap diskresi komando tetap berada dalam koridor perlindungan hak asasi manusia dan keadilan hukum yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.⁶⁹

⁶⁸ Nuruddin Hady, "Reposisi TNI dalam Konteks Negara Hukum dan Demokrasi," *Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, Vol. 6, No. 1, 2023, hlm. 35.

⁶⁹ Nuruddin Hady, "Reposisi TNI dalam Konteks Negara Hukum dan Demokrasi," *Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, Vol. 6, No. 1, 2023, hlm. 35.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus dengan menganalisis sinkronisasi hukum antara kewajiban ketaatan hirarkis prajurit TNI dengan prinsip supremasi hukum guna mewujudkan kepastian hukum terhadap prajurit yang berhadapan dengan dilema perintah jabatan.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan studi legal memorandum yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis implementasi batasan ketaatan hirarkis dalam mewujudkan supremasi hukum terhadap prajurit TNI yang berhadapan dengan dilema perintah jabatan yang bertentangan dengan hukum.

C. Sumber Bahan Hukum

Guna mendapatkan data penelitian, penulis menggunakan penelitian normatif dengan sumber data sekunder melalui studi kepustakaan yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti, seperti buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen hukum lainnya. Hal ini dilakukan untuk menghimpun informasi yang dibutuhkan penulis dalam menyelesaikan studi kasus ini

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun cara untuk mengumpulkan data, peneliti lakukan dengan teknik Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang

dilaksanakan dengan cara belajar dari bahan-bahan pustaka, termasuk buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berkaitan dengan implementasi batas ketaatan hirarkis dalam mewujudkan supremasi hukum terhadap prajurit TNI yang berhadapan dengan dilema perintah jabatan.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini, kemudian disusun dan selanjutnya diuraikan serta dianalisis secara *kualitatif* dan diuraikan secara *deskriptif*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Batas Kepatuhan Prajurit TNI terhadap Perintah Atasan dalam Kaitannya dengan Tindak Pidana Militer

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan sebagai negara hukum (*rechtstaat*). Konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah bahwa seluruh penyelenggara negara, termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI), wajib menjalankan tugas dan kewenangannya berdasarkan hukum yang berlaku. Dengan demikian, tidak terdapat satu pun lembaga negara yang berada di atas hukum, termasuk institusi militer yang memiliki karakteristik organisasi yang bersifat hierarkis dan komando.⁷⁰

1. Kedudukan Prajurit TNI dalam Sistem Negara Hukum Indonesia

Kedudukan TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan serta kedaulatan negara. Ketentuan konstitusional tersebut menunjukkan bahwa legitimasi pelaksanaan tugas TNI tidak semata-mata bersumber dari struktur komando internal, melainkan juga

⁷⁰ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 ayat (3); Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 247.

berasal dari mandat konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷¹

Dalam perspektif teori supremasi hukum (rule of law), hukum merupakan otoritas tertinggi yang mengikat seluruh subjek hukum tanpa terkecuali, termasuk prajurit dan pejabat militer yang memiliki kewenangan komando. Konsep ini sejalan dengan pemikiran A.V. Dicey yang menempatkan supremasi hukum sebagai prinsip fundamental dalam negara demokratis modern. Oleh karena itu, hubungan komando dalam organisasi militer tidak dapat dipandang sebagai hubungan kekuasaan absolut, melainkan sebagai hubungan kewenangan yang dibatasi oleh hukum.⁷²

Secara konstitusional, loyalitas utama seorang prajurit TNI sesungguhnya adalah loyalitas kepada negara dan konstitusi (constitutional loyalty), bukan loyalitas personal kepada atasan. Konsepsi ini penting karena dalam praktik organisasi militer sering terjadi benturan antara kewajiban menjalankan perintah atasan dengan kewajiban menaati hukum negara.

Pandangan tersebut juga sejalan dengan teori hierarki norma (Stufenbau Theory) yang dikemukakan Hans Kelsen, yang menyatakan bahwa validitas suatu norma hukum ditentukan oleh norma yang lebih tinggi. Dalam konteks hukum militer Indonesia, perintah atasan merupakan norma operasional yang keberlakuannya bergantung pada kesesuaiannya dengan

⁷¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 30 ayat (3); Indonesia, *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*, Pasal 5 dan Pasal 7.

⁷² Samuel P. Huntington, *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations* (Cambridge: Harvard University Press, 2011), hlm. 83–85.

norma hukum yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Dengan demikian, secara teoritis maupun konstitusional, kepatuhan prajurit dalam lingkungan TNI bukanlah kepatuhan absolut (absolute obedience), melainkan kepatuhan bersyarat (conditional obedience), yaitu kepatuhan yang hanya berlaku sepanjang perintah tersebut sesuai dengan hukum.⁷³

2. Pengaturan Kepatuhan Prajurit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pengaturan mengenai batas kepatuhan prajurit TNI terhadap perintah atasan pada hakikatnya berakar pada prinsip negara hukum yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa seluruh tindakan penyelenggara negara harus didasarkan pada hukum dan tidak boleh dilaksanakan berdasarkan kehendak kekuasaan semata.⁷⁴

Selain itu, Pasal 30 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 memberikan mandat kepada TNI sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi,

⁷³ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Stora Grafika, 2012), hlm. 215–220.

⁷⁴ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 ayat (3); Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 278–281.

dan memelihara kedaulatan negara. Namun, pelaksanaan fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka negara hukum dan negara demokrasi. Oleh karena itu, kewajiban ketaatan prajurit terhadap atasan tidak dapat dipisahkan dari kewajiban konstitusional untuk tetap menjunjung hukum dan keadilan.⁷⁵

Dalam perspektif supremasi hukum, ketaatan terhadap perintah atasan merupakan bentuk ketaatan administratif yang sifatnya subordinatif terhadap ketaatan konstitusional. Artinya, apabila terjadi konflik antara perintah komando dengan ketentuan hukum

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa konstitusi Indonesia sesungguhnya telah membangun batas awal kepatuhan prajurit, yaitu bahwa setiap bentuk kepatuhan harus tetap berada dalam koridor hukum. Dengan demikian, konsep loyalitas komando dalam sistem ketatanegaraan Indonesia bukan merupakan loyalitas absolut, melainkan loyalitas konstitusional yang tunduk pada supremasi hukum

3. Pengaturan Batas Kepatuhan Prajurit dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia merupakan landasan hukum utama yang mengatur kedudukan, fungsi, tugas, serta prinsip profesionalisme prajurit TNI dalam sistem

⁷⁵ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 30 ayat (3); Samuel P. Huntington, *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations* (Cambridge: Harvard University Press, 2011), hlm. 80–87.

ketatanegaraan Indonesia. Dalam konteks penelitian ini, UU TNI memiliki kedudukan strategis karena menjadi instrumen hukum yang menentukan batas antara kewajiban ketaatan terhadap atasan dan kewajiban kepatuhan terhadap hukum negara.⁷⁶

Berbeda dengan paradigma militer klasik yang menempatkan ketaatan sebagai kewajiban absolut, paradigma militer modern yang dianut oleh sistem hukum Indonesia menempatkan kepatuhan prajurit dalam kerangka negara hukum demokratis. Dengan demikian, loyalitas prajurit tidak lagi dipahami sebagai loyalitas personal kepada atasan, melainkan loyalitas institusional kepada negara, konstitusi, dan hukum yang berlaku.

Dalam perspektif teori supremasi hukum, yang merupakan sumber legitimasi tertinggi bagi seluruh tindakan pemerintahan, termasuk tindakan dalam organisasi militer. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan kewenangan komando harus memperoleh legitimasi dari hukum dan tidak dapat didasarkan semata-mata pada struktur hierarki organisasi.

Analisis terhadap UU Nomor 34 Tahun 2004 menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang secara implisit telah membangun konsep legalistic obedience atau kepatuhan yang berdasarkan hukum, bukan blind

⁷⁶ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127.

obedience atau ketaatan buta. Konsep ini menjadi fondasi utama dalam menentukan batas kepatuhan prajurit terhadap perintah atasan.⁷⁷

a. Prinsip Profesionalisme Prajurit sebagai Batas Fundamental Kepatuhan

Batas pertama terhadap kepatuhan prajurit dapat ditemukan dalam konsep profesionalisme TNI sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang menyatakan bahwa TNI merupakan tentara profesional yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional.⁷⁸

Secara normatif, ketentuan tersebut memiliki implikasi yuridis yang sangat penting. Pertama, profesionalisme prajurit tidak hanya diukur berdasarkan kemampuan tempur dan disiplin organisasi, tetapi juga berdasarkan tingkat kepatuhan terhadap hukum. Kedua, keberadaan prinsip demokrasi dan supremasi hukum menunjukkan bahwa kewenangan komando dalam lingkungan militer bukan merupakan kewenangan absolut yang bebas dari pengawasan hukum.⁷⁹

Apabila dianalisis lebih lanjut, ketentuan Pasal 2 huruf d UU TNI secara substansial telah menolak doktrin absolute obedience yang berkembang

⁷⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 278–281; A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, 10th ed. (London: Macmillan, 1959), hlm. 183–193.

⁷⁸ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*, Pasal 2 huruf d.

⁷⁹ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2023* (Jakarta: Kemhan RI, 2023), hlm. 48–52.

dalam tradisi militer otoritarian. Sebaliknya, undang-undang tersebut mengadopsi prinsip conditional obedience, yaitu kepatuhan yang dibatasi oleh norma hukum.

Dalam perspektif teori relasi kuasa dan otoritas, Dimana kewenangan atasan dalam organisasi militer merupakan bentuk kekuasaan legal-rasional (legal-rational authority) sebagaimana dikemukakan oleh Max Weber. Artinya, legitimasi suatu perintah tidak bersumber dari kedudukan personal komandan, melainkan dari legalitas kewenangan yang diberikan oleh hukum.⁸⁰

Dengan demikian, suatu perintah hanya memiliki kekuatan mengikat apabila memenuhi unsur-unsur legalitas, yaitu:

1. diberikan oleh pejabat yang berwenang;
2. diberikan dalam lingkup jabatan;
3. memiliki tujuan kedinasan yang sah;
4. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
5. tidak melanggar hak asasi manusia.⁸¹

Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka perintah tersebut kehilangan legitimasi yuridisnya.

Konsepsi tersebut sejalan dengan perkembangan hukum pidana internasional pasca-Perang Dunia II. Dalam *Nuremberg Principles*, ditegaskan bahwa pelaksanaan perintah atasan tidak dapat dijadikan alasan pembebasan

⁸⁰ Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organization*, trans. A.M. Henderson dan Talcott Parsons (New York: Free Press, 2012), hlm. 328–330.

⁸¹ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Storia Grafika, 2012), hlm. 215–220.

dari pertanggungjawaban pidana apabila pelaku mengetahui bahwa perintah tersebut bertentangan dengan hukum. Prinsip ini kemudian berkembang menjadi doktrin manifestly unlawful order, yaitu suatu perintah yang secara nyata dan jelas bertentangan dengan hukum sehingga wajib ditolak oleh bawahan.

Dalam konteks Indonesia, penerapan doktrin tersebut memperoleh legitimasi melalui prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan prinsip profesionalisme TNI sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d UU TNI. Oleh karena itu, seorang prajurit tidak dapat berlindung di balik dalih loyalitas komando apabila secara sadar melaksanakan perintah yang nyata-nyata melanggar hukum.⁸²

Lebih lanjut, apabila dikaitkan dengan teori pertanggungjawaban pidana, maka hubungan antara atasan dan bawahan dalam organisasi militer tidak menghapus prinsip individual criminal responsibility. Setiap prajurit tetap dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki kemampuan untuk menilai legalitas suatu tindakan. Dengan demikian, kewajiban taat kepada atasan tidak dapat dimaknai sebagai pengalihan total tanggung jawab pidana dari bawahan kepada atasan.

Menurut hemat peneliti, pengaturan profesionalisme dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 sesungguhnya telah membangun suatu paradigma baru mengenai kepatuhan prajurit, yaitu paradigma kepatuhan konstitusional

⁸² Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 ayat (3); Indonesia, *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*, Pasal 2 huruf

(constitutional obedience). Dalam paradigma ini, loyalitas terhadap komando tetap dipertahankan sebagai kebutuhan organisasi militer, tetapi loyalitas tersebut dibatasi oleh kewajiban yang lebih tinggi, yaitu kepatuhan terhadap konstitusi, hukum nasional, dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa batas fundamental kepatuhan prajurit TNI menurut UU Nomor 34 Tahun 2004 bukan terletak pada keberadaan perintah itu sendiri, melainkan pada legalitas dan legitimasi hukum dari perintah tersebut. Oleh sebab itu, seorang prajurit secara yuridis tidak hanya memiliki hak, tetapi juga memiliki kewajiban hukum untuk menolak perintah yang nyata-nyata bertentangan dengan hukum, karena kepatuhan terhadap hukum merupakan bentuk loyalitas tertinggi kepada negara.⁸³

b. Prinsip Supremasi Hukum dan Supremasi Sipil sebagai Pembatas Kewenangan Komando

Selain prinsip profesionalisme, batas kepatuhan prajurit terhadap perintah atasan dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia juga ditentukan oleh prinsip supremasi hukum (*rule of law*) dan supremasi sipil (*civilian supremacy*). Kedua prinsip tersebut merupakan fondasi utama reformasi sektor keamanan pasca reformasi 1998 yang bertujuan untuk menempatkan institusi militer sebagai alat negara yang profesional, demokratis, dan tunduk pada hukum. Oleh karena itu, hubungan komando dalam organisasi militer tidak dapat dipahami sebagai hubungan kekuasaan yang bersifat absolut,

⁸³ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Militer terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan atas Perintah Jabatan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), hlm. 188–193; Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, *Buku Saku Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI* (Jakarta: Mabes TNI, 2019), hlm. 5–9.

melainkan sebagai hubungan kewenangan yang dibatasi oleh norma hukum dan mekanisme pengawasan konstitusional.

Dalam perspektif teori supremasi hukum, yang memiliki kedudukan sebagai norma tertinggi yang mengendalikan pelaksanaan seluruh kewenangan negara, termasuk kewenangan militer. Konsep ini sejalan dengan pemikiran A.V. Dicey yang menempatkan *supremacy of law* sebagai unsur utama negara hukum, yaitu tidak adanya kekuasaan yang berada di atas hukum. Dengan demikian, kewenangan komando dalam tubuh TNI bukan merupakan sumber hukum yang berdiri sendiri, melainkan merupakan kewenangan yang memperoleh legitimasi dari konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Secara normatif, prinsip supremasi hukum dalam institusi TNI dapat ditemukan dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia⁸⁴ yang menegaskan bahwa TNI merupakan tentara profesional yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, serta ketentuan hukum nasional dan internasional. Formulasi norma tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang secara sadar telah menempatkan hukum sebagai parameter utama dalam pelaksanaan kewenangan militer. Dengan demikian, setiap bentuk perintah komando harus diuji berdasarkan legalitas formal maupun legalitas materialnya.

⁸⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 2 huruf d.

Dalam praktik ketatanegaraan modern, prinsip supremasi sipil merupakan instrumen untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan militer (*military abuse of power*). Samuel P. Huntington menjelaskan bahwa profesionalisme militer yang sehat hanya dapat diwujudkan apabila terdapat pemisahan yang jelas antara kewenangan politik dan kewenangan militer, sehingga militer tetap berada di bawah kendali hukum dan otoritas sipil yang sah. Oleh karena itu, prinsip hierarki militer tidak dapat dimaknai sebagai legitimasi untuk mengesampingkan norma hukum yang berlaku.

Apabila dianalisis secara yuridis, konsep supremasi sipil dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memperoleh legitimasi konstitusional melalui Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945⁸⁵, yang menempatkan TNI sebagai alat negara, bukan sebagai pemegang kedaulatan negara. Konsekuensinya, seluruh tindakan prajurit dan pejabat militer pada hakikatnya merupakan pelaksanaan fungsi administrasi negara yang harus tunduk pada asas legalitas (*principle of legality*).

Dalam konteks tersebut, perintah atasan dalam organisasi militer sesungguhnya merupakan bentuk *administrative order* atau perintah administratif yang keberlakuannya bergantung pada kesesuaiannya dengan norma hukum yang lebih tinggi. ⁸⁶Hal ini sejalan dengan teori hierarki norma (*Stufenbau Theory*) Hans Kelsen yang menyatakan bahwa suatu norma

⁸⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 30 ayat (3).

⁸⁶ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law (Reine Rechtslehre)*, Berkeley: University of California Press, 1967, hlm. 221–224 (teori hierarki norma/Stufenbau).

memperoleh validitasnya dari norma yang lebih tinggi. Dengan demikian, validitas suatu perintah komando harus diuji berdasarkan kesesuaiannya dengan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer;
5. hukum internasional yang berlaku;
6. prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Berdasarkan konstruksi tersebut, seorang komandan tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan perintah yang bertentangan dengan hukum. Dengan kata lain, kewenangan komando bersifat atributif dan limitatif, bukan kewenangan yang bersifat mutlak. Oleh karena itu, legitimasi perintah atasan tidak ditentukan oleh pangkat atau jabatan semata, melainkan oleh legalitas substansi perintah tersebut.

Dalam perkembangan hukum pidana internasional, pembatasan terhadap kewenangan komando juga tercermin dalam doktrin *manifestly unlawful order*. Doktrin ini berkembang sejak Pengadilan Militer Internasional Nuremberg yang menegaskan bahwa perintah atasan tidak dapat dijadikan alasan pembenar apabila perintah tersebut secara nyata bertentangan dengan hukum dan moralitas universal. Prinsip tersebut kemudian dikembangkan kembali dalam Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (*Rome Statute*

of the International Criminal Court)⁸⁷ melalui Pasal 33 yang pada prinsipnya menyatakan bahwa pembelaan berupa pelaksanaan perintah atasan tidak berlaku terhadap perintah yang secara nyata melanggar hukum internasional.

Dalam perspektif hukum nasional, doktrin tersebut relevan diterapkan dalam sistem hukum militer Indonesia karena prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tidak mengenal adanya kekuasaan yang kebal hukum (*immunity from law*). Oleh sebab itu, setiap prajurit TNI memiliki kewajiban hukum untuk melakukan penilaian terhadap legalitas suatu perintah sebelum melaksanakannya.

Analisis ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari konsep *blind obedience* menuju konsep *legal obedience*. Dalam paradigma lama, ketaatan kepada atasan dipandang sebagai kewajiban mutlak demi menjaga disiplin dan kohesi organisasi. Namun, dalam paradigma negara hukum modern, ketaatan hanya dapat dibenarkan apabila perintah tersebut berada dalam koridor hukum. Dengan demikian, disiplin militer tidak boleh diposisikan sebagai instrumen yang melegitimasi pelanggaran hukum.

Menurut hemat peneliti, penerapan prinsip supremasi hukum dan supremasi sipil dalam organisasi TNI sesungguhnya tidak bertujuan untuk melemahkan sistem komando militer, melainkan untuk memperkuat legitimasi hukum dari setiap tindakan militer. Kepatuhan yang didasarkan pada hukum akan menghasilkan profesionalisme militer yang lebih akuntabel dibandingkan

⁸⁷ Rome Statute of the International Criminal Court (1998), Article 33, UN Treaty Series Vol. 2187, hlm. 90–91.

dengan kepatuhan yang didasarkan semata-mata pada loyalitas personal atau tekanan hierarkis.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prinsip supremasi hukum dan supremasi sipil merupakan batas yuridis yang fundamental terhadap kewajiban kepatuhan prajurit. Setiap perintah yang bertentangan dengan hukum, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip konstitusional kehilangan legitimasi hukumnya, sehingga tidak lagi menimbulkan kewajiban bagi prajurit untuk melaksanakannya. Bahkan, dalam kondisi demikian, penolakan terhadap perintah yang melawan hukum justru merupakan bentuk kepatuhan tertinggi terhadap negara hukum dan konstitusi.

c. Pengaturan Ketaatan Prajurit dalam Perspektif Disiplin Militer dan Kewajiban Kedinasan

Selain prinsip profesionalisme serta supremasi hukum dan supremasi sipil, batas kepatuhan prajurit terhadap perintah atasan dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia juga harus dianalisis melalui perspektif disiplin militer dan kewajiban kedinasan. Hal ini penting karena karakteristik utama organisasi militer adalah adanya sistem hierarki dan rantai komando (*chain of command*) yang menempatkan kepatuhan sebagai salah satu unsur fundamental dalam menjaga efektivitas organisasi pertahanan negara.⁸⁸

Dalam doktrin militer klasik, disiplin merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan pelaksanaan tugas militer. Samuel P. Huntington menjelaskan

⁸⁸ Andi Widjajanto, *Militer dan Politik di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 2013, hlm. 88–92 (chain of command dalam TNI pasca reformasi).

bahwa disiplin dan kepatuhan merupakan unsur inheren dalam profesionalisme militer, karena tanpa adanya kepatuhan terhadap sistem komando, organisasi militer tidak akan mampu menjalankan fungsi pertahanan negara secara efektif. Namun demikian, dalam negara hukum modern, konsep disiplin militer tidak dapat dipahami sebagai bentuk ketaatan yang tidak terbatas (*unlimited obedience*), melainkan sebagai ketaatan yang tetap berada dalam koridor hukum (*legal discipline*).

Dalam sistem hukum Indonesia, kewajiban ketaatan prajurit dapat ditemukan dalam berbagai instrumen hukum militer, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), ketentuan disiplin militer, Sapta Marga, dan Sumpah Prajurit. Ketentuan-ketentuan tersebut pada dasarnya mewajibkan prajurit untuk melaksanakan perintah atasan sebagai bagian dari kewajiban kedinasan. Akan tetapi, apabila dianalisis secara sistematis dengan prinsip negara hukum, kewajiban tersebut bukan merupakan kewajiban yang bersifat absolut.

Pasal 103 KUHPM⁸⁹, misalnya, mengatur mengenai ancaman pidana bagi prajurit yang dengan sengaja tidak menaati perintah dinas yang sah. Penggunaan frasa "perintah dinas yang sah" memiliki makna yuridis yang sangat penting, karena secara implisit pembentuk undang-undang membedakan antara perintah yang sah (*lawful order*) dan perintah yang tidak sah (*unlawful order*). Dengan demikian, objek kewajiban kepatuhan prajurit

⁸⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Pasal 103 (tentang ketidaktaatan terhadap perintah dinas yang sah).

sesungguhnya bukan setiap perintah atasan, melainkan hanya perintah yang memenuhi syarat legalitas.

Dalam perspektif teori pertanggungjawaban pidana, keberadaan unsur "sah" dalam suatu perintah merupakan syarat utama yang menentukan ada atau tidaknya kewajiban hukum bagi bawahan untuk melaksanakan perintah tersebut. Oleh karena itu, apabila suatu perintah tidak memenuhi unsur legalitas, maka kewajiban kepatuhan secara hukum menjadi gugur.⁹⁰

Secara doktrinal, legalitas suatu perintah setidaknya harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu:

1. Kompetensi kewenangan (*competence of authority*), yaitu perintah diberikan oleh pejabat yang secara hukum memiliki kewenangan untuk memerintahkan;
2. Kesesuaian lingkup tugas (*scope of authority*), yaitu perintah diberikan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan;
3. Legalitas substansi (*substantive legality*), yaitu isi perintah tidak bertentangan dengan hukum nasional maupun hukum internasional;
4. Tujuan yang sah (*legitimate purpose*), yaitu perintah diberikan untuk kepentingan tugas negara dan bukan kepentingan pribadi;
5. Tidak melanggar hak asasi manusia, baik yang dijamin dalam hukum nasional maupun instrumen internasional.⁹¹

⁹⁰ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 102–105 (unsur "sah" dalam perintah militer dan implikasi pertanggungjawaban pidana).

⁹¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 45–48 (legalitas dan pertanggungjawaban pidana).

Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka secara hukum perintah tersebut kehilangan legitimasi yuridisnya.

Dalam praktik ketatanegaraan modern, perbedaan antara disiplin militer dan kepatuhan hukum merupakan aspek yang sangat penting. Disiplin militer berkaitan dengan ketertiban organisasi internal, sedangkan kepatuhan hukum berkaitan dengan kewajiban konstitusional terhadap negara hukum.

⁹²Kedua konsep tersebut memang saling berkaitan, tetapi tidak identik.

Dalam keadaan normal, disiplin militer dan kepatuhan hukum akan berjalan secara harmonis. Namun, permasalahan muncul ketika seorang prajurit diperintahkan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Pada situasi demikian, prajurit berada dalam kondisi konflik norma (*normative conflict*), yaitu konflik antara kewajiban menaati atasan dan kewajiban menaati hukum negara.

Dalam teori konflik norma, penyelesaian konflik tersebut harus dilakukan berdasarkan asas hierarki norma (*lex superior derogat legi inferiori*), yaitu norma yang lebih tinggi harus didahulukan daripada norma yang lebih rendah. Oleh karena itu, apabila terjadi pertentangan antara perintah atasan dengan hukum, maka kewajiban hukum harus diprioritaskan dibandingkan dengan kewajiban organisatoris.

Pandangan ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana internasional pasca Perang Dunia II. Dalam *Nuremberg Trial*, pengadilan

⁹² Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 210–212.

menegaskan bahwa prinsip "hanya menjalankan perintah atasan" (*superior orders defence*) tidak dapat dijadikan alasan pembenar terhadap pelaksanaan tindak pidana yang nyata-nyata melanggar hukum. Prinsip tersebut kemudian berkembang menjadi salah satu asas fundamental dalam hukum pidana internasional modern, yaitu bahwa setiap individu tetap bertanggung jawab atas perbuatannya, meskipun dilakukan dalam struktur organisasi yang hierarkis.

Dalam konteks hukum militer Indonesia, prinsip tersebut sesungguhnya telah tercermin dalam konsep profesionalisme TNI dan prinsip negara hukum yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dengan demikian, disiplin militer tidak dapat ditafsirkan sebagai dasar pembenar bagi pelaksanaan tindak pidana.

Menurut hemat peneliti, salah satu persoalan mendasar dalam praktik penegakan hukum militer adalah masih adanya pemahaman bahwa kepatuhan kepada atasan identik dengan loyalitas tanpa batas. Pemahaman tersebut berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan⁹³ (*abuse of authority*) karena dapat mendorong prajurit untuk mengutamakan kepatuhan formal dibandingkan kepatuhan substantif terhadap hukum.

Padahal, apabila dianalisis berdasarkan prinsip negara hukum dan profesionalisme militer modern, loyalitas yang sesungguhnya diharapkan dari seorang prajurit adalah loyalitas yang berbasis hukum (*legalistic loyalty*), yaitu

⁹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 121–123 (penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem hukum).

loyalitas yang tetap menghormati supremasi hukum, hak asasi manusia, dan konstitusi. Dalam paradigma ini, penolakan terhadap perintah yang nyata-nyata melanggar hukum bukan merupakan bentuk pembangkangan, melainkan merupakan bentuk kepatuhan konstitusional.⁹⁴

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa disiplin militer dalam sistem hukum Indonesia bukanlah instrumen yang melegitimasi ketaatan absolut, melainkan instrumen untuk mewujudkan kepatuhan yang profesional, konstitusional, dan berdasarkan hukum. Oleh karena itu, batas kepatuhan prajurit tidak ditentukan oleh tingkat kekuasaan atasan yang memberikan perintah, melainkan oleh legalitas dan legitimasi hukum dari perintah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem hukum Indonesia, kewajiban taat kepada atasan pada hakikatnya merupakan kewajiban taat kepada hukum melalui mekanisme organisasi militer.

d. Kedudukan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit sebagai Batas Etis dan Yuridis Kepatuhan Prajurit

Selain pengaturan yang bersumber dari konstitusi dan peraturan perundang-undangan, batas kepatuhan prajurit terhadap perintah atasan dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia juga tercermin dalam norma etika profesi militer, yaitu Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Meskipun secara formal Sapta Marga dan Sumpah Prajurit sering dipandang sebagai pedoman moral dan kode etik profesi, dalam praktik ketatanegaraan Indonesia

⁹⁴ Haryomataram, *Hukum Humaniter*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 55–58 (kepatuhan hukum vs kepatuhan buta dalam hukum militer).

keduanya memiliki kedudukan yang strategis dalam membentuk karakter, orientasi, dan batas perilaku hukum seorang prajurit.⁹⁵

Dalam perspektif teori relasi kuasa dan otoritas, organisasi militer merupakan organisasi yang dibangun berdasarkan legitimasi kewenangan. Namun, legitimasi tersebut tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga bersifat moral dan normatif. Oleh karena itu, keberadaan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit berfungsi sebagai mekanisme internal yang membatasi penggunaan kekuasaan komando agar tetap berada dalam koridor hukum dan etika profesi.

Secara historis, Sapta Marga merupakan pedoman fundamental yang menjadi jati diri prajurit TNI. Nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga tidak hanya menekankan disiplin dan loyalitas, tetapi juga mengandung prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab kepada negara. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal pembentukan TNI, ⁹⁶konsep kepatuhan yang dianut bukanlah kepatuhan yang bersifat mutlak (*absolute obedience*), melainkan kepatuhan yang dibatasi oleh nilai kebenaran dan keadilan.

Salah satu ketentuan yang memiliki relevansi langsung dengan penelitian ini adalah Sapta Marga kedua yang menyatakan bahwa prajurit Indonesia adalah patriot yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Secara yuridis, ketentuan tersebut mengandung makna bahwa seorang prajurit tidak dibenarkan

⁹⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2015, hlm. 151–155 (fungsi norma non-hukum dalam struktur negara)

⁹⁶ Haryomataram, *Hukum Humaniter*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 55–58 (nilai moral dalam militer modern).

melaksanakan suatu perintah yang secara nyata bertentangan dengan prinsip kejujuran, kebenaran, dan keadilan.⁹⁷

Di sisi lain, Sumpah Prajurit pada butir ketiga menyatakan bahwa setiap prajurit wajib:

"Taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan."

Menurut teori penafsiran hukum modern, suatu norma tidak boleh ditafsirkan secara terpisah dari sistem hukum yang melahirkannya. Oleh karena itu, frasa "tidak membantah perintah" dalam Sumpah Prajurit tidak dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk melaksanakan setiap perintah tanpa mempertimbangkan legalitasnya. Sebaliknya, ketentuan tersebut harus dimaknai sebagai kewajiban melaksanakan perintah yang sah menurut hukum.

Dalam perspektif teori supremasi hukum, seluruh norma yang berlaku dalam organisasi militer pada akhirnya harus tunduk pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit tidak dapat dijadikan dasar pembenar untuk mengesampingkan ketentuan hukum pidana maupun prinsip hak asasi manusia.⁹⁸

Lebih lanjut, dalam perkembangan hukum humaniter internasional, konsep kepatuhan bersyarat (*conditional obedience*) telah menjadi prinsip universal. Konvensi-konvensi internasional dan praktik pengadilan pidana

⁹⁷ Sapta Marga TNI, Butir 2 (Keputusan Panglima TNI tentang Sapta Marga).

⁹⁸ imly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 210–212.

internasional menunjukkan bahwa prajurit tidak dapat berlindung di balik alasan loyalitas komando apabila secara sadar melakukan tindakan yang melanggar hukum. Prinsip ini berkembang dari pengalaman sejarah berbagai rezim militer yang menggunakan dalih kepatuhan untuk membenarkan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia.

Apabila dianalisis dalam konteks sistem hukum Indonesia, maka terdapat hubungan yang erat antara Sapta Marga, Sumpah Prajurit, UUD NRI Tahun 1945, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Hubungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Instrumen	Substansi Kepatuhan	Batas Kepatuhan
UUD NRI Tahun 1945	Tunduk pada negara hukum	Supremasi hukum
UU No. 34 Tahun 2004	Profesionalisme TNI	Hukum dan HAM
Sapta Marga	Kejujuran dan keadilan	Moral dan hukum
Sumpah Prajurit	Taat kepada atasan	Perintah yang sah

Berdasarkan konstruksi normatif tersebut, dapat dipahami bahwa sistem hukum Indonesia sebenarnya telah membangun mekanisme pembatasan terhadap ketaatan prajurit melalui kombinasi norma konstitusional, norma hukum positif, dan norma etik militer.⁹⁹

Menurut hemat peneliti, salah satu kekeliruan yang sering terjadi dalam praktik adalah menempatkan Sumpah Prajurit sebagai dasar pembenaran terhadap seluruh bentuk kepatuhan kepada atasan. Padahal, apabila

⁹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 121–123 (kepatuhan hukum vs kepatuhan formal).

dianalisis secara sistematis, Sumpah Prajurit justru menghendaki adanya kepatuhan yang bertanggung jawab (*responsible obedience*), yaitu kepatuhan yang dilandasi oleh kesadaran hukum, profesionalisme, dan integritas moral.

Dengan demikian, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit sesungguhnya tidak membangun doktrin *blind obedience*, melainkan membangun paradigma legalistic obedience atau kepatuhan berdasarkan hukum. Oleh karena itu, dalam keadaan di mana seorang prajurit menerima perintah yang nyata-nyata bertentangan dengan hukum, konstitusi, atau prinsip keadilan, maka penolakan terhadap perintah tersebut bukan merupakan bentuk pelanggaran disiplin, melainkan merupakan perwujudan tertinggi dari kesetiaan prajurit kepada negara, hukum, dan nilai-nilai dasar keprajuritan Indonesia.

e. Pengaturan Batas Kepatuhan Prajurit dalam Perspektif Hukum Pidana Militer dan Hukum Pidana Nasional

Pembahasan mengenai batas kepatuhan prajurit terhadap perintah atasan tidak dapat dilepaskan dari pengaturan yang terdapat dalam hukum pidana militer dan hukum pidana nasional. Hal ini disebabkan karena konsekuensi hukum dari pelaksanaan suatu perintah pada akhirnya akan bermuara pada pertanyaan mengenai ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana bagi prajurit yang melaksanakan perintah tersebut.¹⁰⁰ Oleh karena itu, analisis terhadap batas kepatuhan prajurit harus dilakukan secara komprehensif dengan mengkaji hubungan antara Kitab Undang-Undang

¹⁰⁰ arda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 45–48 (pertanggungjawaban pidana individual).

Hukum Pidana Militer (KUHPM), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, serta prinsip-prinsip hukum pidana modern.

Dalam perspektif teori pertanggungjawaban pidana, setiap subjek hukum pada dasarnya bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri (*individual criminal responsibility*). Prinsip ini merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum pidana modern yang menegaskan bahwa tidak seorang pun dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana hanya karena ia bertindak berdasarkan hubungan subordinasi atau struktur organisasi tertentu.¹⁰¹

Pada sistem hukum militer Indonesia, kewajiban menaati perintah atasan diatur dalam berbagai ketentuan KUHPM, termasuk ketentuan mengenai insubordinasi dan ketidaktaatan terhadap perintah dinas. Salah satu norma yang relevan adalah Pasal 103 KUHPM yang pada prinsipnya mengatur mengenai ancaman pidana terhadap prajurit yang dengan sengaja tidak menaati perintah dinas yang sah. Keberadaan frasa "perintah dinas yang sah" menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak bermaksud menciptakan sistem kepatuhan absolut, melainkan sistem kepatuhan yang dibatasi oleh legalitas.

Secara yuridis, penggunaan terminologi "perintah yang sah" memiliki konsekuensi hukum yang sangat penting.¹⁰² Hal tersebut menunjukkan bahwa

¹⁰¹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 120–123.

¹⁰² Andi Hamzah, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 102–105.

tidak setiap perintah yang dikeluarkan oleh atasan secara otomatis melahirkan kewajiban hukum bagi bawahan untuk melaksanakannya. Sebaliknya, perintah tersebut terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat legalitas baik secara formal maupun material.

Dalam hukum pidana nasional, pengaturan mengenai pelaksanaan perintah jabatan diatur dalam Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal tersebut membedakan secara tegas antara perintah jabatan yang sah dan perintah jabatan yang tidak sah.

Pasal 51 ayat (1) KUHP menyatakan:

"Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana."¹⁰³

Sementara itu, Pasal 51 ayat (2) KUHP menyatakan:

"Perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah dengan itikad baik mengira bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya."¹⁰⁴

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia sesungguhnya telah membangun sistem pembatasan terhadap kepatuhan kepada atasan melalui dua instrumen utama, yaitu alasan pembenar (*justification*) dan alasan pemaaf (*excuse*).

¹⁰³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 51 ayat (1).

¹⁰⁴ KUHP, Pasal 51 ayat (2).

Dalam perspektif teori pertanggungjawaban pidana, Pasal 51 ayat (1) KUHP merupakan bentuk alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*), sedangkan Pasal 51 ayat (2) KUHP merupakan bentuk alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*). Perbedaan tersebut memiliki implikasi yang sangat penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana prajurit.¹⁰⁵

Pada perintah jabatan yang sah, sifat melawan hukum dari suatu perbuatan menjadi hapus karena pelaksanaan perintah tersebut dianggap sebagai pelaksanaan kewajiban hukum. Sebaliknya, pada perintah jabatan yang tidak sah, perbuatan tetap dianggap melawan hukum

Apabila dikaitkan dengan organisasi militer, maka ketentuan Pasal 51 KUHP menunjukkan bahwa hukum Indonesia tidak menganut doktrin *blind obedience* atau ketaatan buta. Sebaliknya, hukum Indonesia menganut doktrin *conditional obedience*, yaitu kepatuhan yang bergantung pada legalitas suatu perintah.

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Eddy O.S. Hiariej menjelaskan bahwa dalam hukum pidana modern, setiap individu memiliki kewajiban untuk melakukan penilaian terhadap legalitas suatu perintah. Dengan demikian, hubungan subordinasi tidak dapat menghilangkan kemampuan seseorang untuk membedakan antara tindakan yang sah dan tindakan yang melanggar hukum.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 210–212.

¹⁰⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 165–168 (legalitas perintah jabatan).

Prinsip tersebut juga memperoleh pengakuan dalam hukum pidana internasional. Dalam *Charter of the International Military Tribunal at Nuremberg* ditegaskan bahwa: "*The fact that a person acted pursuant to order of his Government or of a superior shall not free him from responsibility.*" Yang berarti, apabila seseorang bertindak berdasarkan perintah pemerintahnya atau atasan tidak membebaskannya dari pertanggungjawaban

Doktrin ini kemudian berkembang menjadi prinsip *manifestly unlawful order*, yaitu suatu perintah yang secara nyata bertentangan dengan hukum sehingga setiap orang yang memiliki kemampuan berpikir normal dapat memahami bahwa perintah tersebut tidak boleh dilaksanakan.¹⁰⁷

Dalam praktik internasional, perintah yang tergolong *manifestly unlawful order* antara lain:

1. perintah untuk melakukan pembunuhan di luar proses hukum;
2. perintah untuk melakukan penyiksaan;
3. perintah untuk melakukan penghilangan paksa;
4. perintah untuk melakukan kejahatan perang;
5. perintah untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat.

Apabila konsep tersebut dianalisis dalam konteks hukum Indonesia, maka dapat dipahami bahwa prajurit TNI pada dasarnya memiliki dua kewajiban hukum yang harus dijalankan secara bersamaan, yaitu:

¹⁰⁷ International Military Tribunal (Nuremberg), Judgment 1946, Vol. I, hlm. 221–223.

1. kewajiban menaati perintah atasan;
2. kewajiban menaati hukum negara.

Menurut peneliti, konstruksi hukum pidana nasional dan hukum pidana militer Indonesia sesungguhnya telah membangun batas kepatuhan prajurit secara cukup jelas. Permasalahan utama bukan terletak pada kekosongan norma, melainkan pada adanya paradigma lama yang masih memandang loyalitas komando sebagai kewajiban mutlak. Paradigma tersebut berpotensi menciptakan impunitas dan penyalahgunaan kekuasaan¹⁰⁸ apabila tidak diimbangi dengan pemahaman yang memadai mengenai prinsip negara hukum dan pertanggungjawaban pidana individual.

Oleh karena itu, dalam perspektif hukum pidana modern, kepatuhan prajurit terhadap atasan harus dipahami sebagai bentuk kepatuhan hukum yang bersyarat bukan sebagai kepatuhan mutlak yang menghilangkan kemampuan prajurit untuk melakukan penilaian terhadap legalitas perintah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa baik hukum pidana militer maupun hukum pidana nasional Indonesia pada dasarnya tidak memberikan legitimasi terhadap pelaksanaan perintah yang bertentangan dengan hukum. Sebaliknya, kedua sistem hukum tersebut justru menempatkan legalitas sebagai batas fundamental bagi pelaksanaan kewajiban kepatuhan prajurit terhadap atasan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem hukum Indonesia,

¹⁰⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 121–123 (kepatuhan hukum vs kepatuhan formal).

loyalitas kepada komando hanya memperoleh perlindungan hukum sepanjang loyalitas tersebut berada dalam koridor supremasi hukum.

4. Batas Kepatuhan Prajurit terhadap Perintah Atasan yang Bertentangan dengan Hukum

Pembahasan mengenai batas kepatuhan prajurit terhadap perintah atasan mencapai titik krusial ketika dihadapkan pada situasi di mana suatu perintah diduga atau secara nyata bertentangan dengan hukum.¹⁰⁹ Persoalan ini merupakan salah satu isu fundamental dalam hukum militer modern karena menyangkut hubungan antara kewajiban menjaga disiplin militer dan kewajiban menjunjung supremasi hukum. Dalam praktiknya, tidak seluruh perintah yang dikeluarkan oleh atasan dapat secara otomatis dianggap sah. Oleh karena itu, diperlukan batasan yuridis yang jelas mengenai sejauh mana seorang prajurit berkewajiban menaati perintah atasan.

Dalam perspektif teori supremasi hukum, seluruh bentuk kekuasaan negara, termasuk kekuasaan komando militer, harus tunduk pada hukum. Dengan demikian, kewenangan atasan dalam lingkungan militer bukan merupakan sumber legitimasi yang berdiri sendiri, melainkan merupakan kewenangan yang memperoleh validitas dari hukum yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kepatuhan prajurit pada hakikatnya merupakan kepatuhan terhadap hukum melalui mekanisme organisasi militer.¹¹⁰

¹⁰⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 132–135.

¹¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 121–123.

1) Konsep Perintah yang Sah (*Lawful Order*)

Dalam doktrin hukum militer modern, kewajiban kepatuhan prajurit hanya berlaku terhadap perintah yang sah (*lawful order*). Suatu perintah dikatakan sah apabila memenuhi persyaratan formal maupun material yang ditentukan oleh hukum. Persyaratan tersebut meliputi:

1. perintah diberikan oleh pejabat yang memiliki kewenangan;
2. perintah diberikan dalam lingkup tugas dan jabatan;
3. perintah bertujuan untuk kepentingan dinas dan negara;
4. isi perintah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
5. isi perintah tidak melanggar hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hukum universal.¹¹¹

Apabila kelima unsur tersebut terpenuhi, maka prajurit memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan perintah tersebut. Dalam konteks ini, ketidakpatuhan terhadap perintah dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran disiplin maupun tindak pidana militer.

2) Konsep Perintah yang Tidak Sah (*Unlawful Order*)

Berbeda dengan perintah yang sah, perintah yang tidak sah (*unlawful order*) adalah perintah yang bertentangan dengan ketentuan hukum, baik secara formal maupun material. Dalam konteks hukum pidana, perintah yang

¹¹¹ Peter D. Feaver, *Armed Servants: Agency, Oversight, and Civil-Military Relations*, Harvard University Press, 2003, hlm. 67–70.

tidak sah tidak menimbulkan kewajiban hukum bagi bawahan untuk melaksanakannya.

Secara doktrinal, suatu perintah dapat dikategorikan sebagai *unlawful order* apabila:

1. diberikan oleh pejabat yang tidak berwenang;
2. melampaui batas kewenangan jabatan;
3. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
4. bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia;
5. memerintahkan dilakukannya tindak pidana.¹¹²

Dalam teori pertanggungjawaban pidana, keberadaan perintah yang tidak sah tidak secara otomatis menghapuskan kesalahan pelaku. Hal ini disebabkan karena setiap individu pada dasarnya tetap memiliki kapasitas untuk membedakan antara perbuatan yang sah dan perbuatan yang melawan hukum. Oleh karena itu, hubungan subordinasi dalam organisasi militer tidak menghapuskan tanggung jawab individual seseorang.

Apabila dianalisis berdasarkan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945¹¹³, maka perintah yang bertentangan dengan hukum pada hakikatnya kehilangan legitimasi yuridisnya. Dengan demikian, pelaksanaan perintah tersebut tidak lagi

¹¹² Andi Hamzah, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 102–105.

¹¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 51 ayat (1)–(2).

merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban dinas, melainkan merupakan tindakan pribadi yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum.

4) Kewajiban Prajurit untuk Menolak Perintah yang Melawan Hukum

Dalam paradigma militer tradisional, penolakan terhadap perintah atasan sering dipandang sebagai bentuk pembangkangan. Akan tetapi, dalam paradigma negara hukum modern, penolakan terhadap perintah yang nyata-nyata melanggar hukum justru merupakan kewajiban hukum dan moral.

Apabila dianalisis berdasarkan teori supremasi hukum, maka seorang prajurit memiliki dua bentuk loyalitas, yaitu:

1. loyalitas organisatoris kepada atasan;
2. loyalitas konstitusional kepada negara dan hukum.

Ketika kedua loyalitas tersebut bertentangan, maka loyalitas konstitusional harus diutamakan karena memiliki kedudukan hukum yang lebih tinggi.

Dengan demikian, apabila seorang atasan memerintahkan bawahannya untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, maka kewajiban kepatuhan terhadap atasan secara hukum menjadi gugur.¹¹⁴

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa hukum yang secara nyata bertentangan dengan keadilan kehilangan sifat hukumnya (*extreme injustice is not law*). Oleh karena itu,

¹¹⁴ Gustav Radbruch, "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law", *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 26 No. 1 (2006), hlm. 7–10.

kepatuhan terhadap perintah yang secara nyata melanggar hukum tidak dapat dibenarkan atas alasan loyalitas atau disiplin organisasi.

5) Analisis Peneliti terhadap Batas Kepatuhan Prajurit dalam Sistem Hukum Indonesia

Menurut peneliti, sistem hukum Indonesia pada dasarnya tidak menganut doktrin absolute obedience (ketaatan mutlak), melainkan menganut doktrin conditional obedience (ketaatan bersyarat). Hal ini dapat dibuktikan melalui berbagai instrumen hukum, yaitu:

1. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan prinsip negara hukum;
2. Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945 yang menempatkan TNI sebagai alat negara;
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menegaskan profesionalisme, supremasi sipil, dan supremasi hukum;
4. ketentuan KUHPM yang hanya mewajibkan kepatuhan terhadap perintah dinas yang sah;
5. Pasal 51 KUHP yang membedakan antara perintah jabatan yang sah dan tidak sah;
6. prinsip-prinsip hukum pidana internasional mengenai *superior orders*.

115

Dengan demikian, batas kepatuhan prajurit dalam sistem hukum Indonesia tidak ditentukan oleh tingkat jabatan atau kekuasaan atasan,

¹¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 148–150.

melainkan ditentukan oleh legalitas, legitimasi, dan konstitusionalitas dari perintah tersebut.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat ditegaskan bahwa seorang prajurit tidak hanya memiliki hak, tetapi juga memiliki kewajiban hukum untuk menolak perintah yang nyata-nyata bertentangan dengan hukum. Penolakan terhadap perintah yang melawan hukum bukan merupakan bentuk pelanggaran disiplin militer, melainkan merupakan manifestasi dari profesionalisme, supremasi hukum, dan kesetiaan terhadap negara hukum Indonesia.

5. Pengaturan Batas Kepatuhan Prajurit dalam Perspektif Hukum Internasional

Pembahasan mengenai batas kepatuhan prajurit terhadap perintah atasan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan hukum internasional, khususnya hukum humaniter internasional (*international humanitarian law*) dan hukum pidana internasional (*international criminal law*). Hal ini disebabkan karena konsep kepatuhan militer, pertanggungjawaban individual, serta tanggung jawab komando telah berkembang menjadi prinsip universal yang diakui oleh masyarakat internasional. Dengan demikian, analisis terhadap batas kepatuhan prajurit dalam sistem hukum Indonesia perlu dikaji pula dalam perspektif hukum internasional guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara loyalitas komando dan supremasi hukum.

Dalam perspektif teori supremasi hukum, hukum berfungsi sebagai instrumen pembatas kekuasaan negara, termasuk kekuasaan militer. Konsep

tersebut pada perkembangannya tidak hanya berlaku dalam hukum nasional, tetapi juga menjadi prinsip fundamental dalam hukum internasional modern. Oleh karena itu, sekalipun organisasi militer dibangun atas dasar hierarki dan komando, pelaksanaan kewenangan tersebut tetap dibatasi oleh norma hukum internasional yang bersifat mengikat.¹¹⁶

1) Prinsip Kepatuhan terhadap Perintah Atasan dalam Hukum Internasional

Dalam sejarah perkembangan hukum internasional, persoalan mengenai kepatuhan terhadap perintah atasan memperoleh perhatian serius setelah berakhirnya Perang Dunia II. Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa berbagai kejahatan internasional dilakukan dengan menggunakan alasan kepatuhan terhadap perintah atasan (*superior orders*)¹¹⁷. Oleh karena itu, masyarakat internasional mengembangkan prinsip bahwa kepatuhan terhadap perintah atasan

Rumusan tersebut menunjukkan bahwa hukum internasional modern menolak konsep absolute obedience atau ketaatan mutlak. Sebaliknya, hukum internasional mengakui adanya kewajiban moral dan hukum bagi setiap individu untuk menilai legalitas suatu perintah sebelum melaksanakannya.

Dalam perspektif teori pertanggungjawaban pidana, prinsip tersebut merupakan manifestasi dari asas individual criminal responsibility, yaitu prinsip

¹¹⁶ James Crawford, *Brownlie's Principles of Public International Law*, Oxford University Press, 2019, hlm. 113–115.

¹¹⁷ William A. Schabas, *An Introduction to the International Criminal Court*, Cambridge University Press, 2017, hlm. 98–102.

yang menempatkan setiap individu sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Dengan demikian, struktur hierarki organisasi tidak menghapuskan kapasitas seseorang untuk mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum.

2) Konvensi Jenewa dan Prinsip Kepatuhan yang Berdasarkan Hukum

Perkembangan selanjutnya dalam hukum humaniter internasional menunjukkan adanya pembatasan yang semakin jelas terhadap kewajiban kepatuhan militer. Empat Konvensi Jenewa Tahun 1949 beserta protokol tambahannya menempatkan penghormatan terhadap hukum kemanusiaan sebagai kewajiban utama setiap kombatan.

Dalam kerangka hukum humaniter internasional, seorang prajurit tidak hanya berkewajiban menaati komandan, tetapi juga berkewajiban menaati prinsip-prinsip kemanusiaan universal. Oleh karena itu, suatu perintah yang bertentangan dengan hukum humaniter internasional tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum.¹¹⁸

Prinsip tersebut tercermin dalam berbagai aturan hukum humaniter internasional yang melarang:

1. pembunuhan terhadap penduduk sipil;
2. penyiksaan;
3. perlakuan tidak manusiawi;

¹¹⁸ Yoram Dinstein, *The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict*, Cambridge University Press, 2016, hlm. 35–38.

4. penghukuman tanpa proses hukum;
5. penghilangan paksa;
6. penghancuran objek sipil tanpa alasan militer yang sah.

Dengan demikian, apabila seorang atasan memerintahkan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut, maka bawahan memiliki kewajiban hukum untuk menolak pelaksanaannya.

Dalam perspektif teori relasi kuasa dan otoritas, hal ini menunjukkan bahwa kewenangan komando bukan merupakan kewenangan absolut, melainkan kewenangan yang dibatasi oleh norma hukum internasional dan prinsip-prinsip kemanusiaan universal.

3) Rome Statute dan Doktrin Superior Orders

Perkembangan paling penting dalam hukum pidana internasional modern terkait batas kepatuhan prajurit dapat ditemukan dalam Pasal 33 Rome Statute of the International Criminal Court. Ketentuan tersebut mengatur bahwa pelaksanaan perintah atasan tidak serta merta menghapuskan pertanggungjawaban pidana seseorang.¹¹⁹

Pasal 33 Rome Statute pada prinsipnya menentukan bahwa pembelaan berdasarkan perintah atasan hanya dapat dipertimbangkan apabila:

1. pelaku memiliki kewajiban hukum untuk menaati perintah tersebut;
2. pelaku tidak mengetahui bahwa perintah tersebut melawan hukum;

¹¹⁹ Rome Statute of the ICC (1998), Article 33, UNTS Vol. 2187, hlm. 90–91.

3. perintah tersebut tidak secara nyata melawan hukum (*manifestly unlawful*).

Namun demikian, ketentuan tersebut secara tegas menyatakan bahwa perintah untuk melakukan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan selalu dianggap sebagai perintah yang secara nyata melawan hukum.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana internasional modern mengakui adanya pembatasan terhadap kewajiban kepatuhan prajurit. Dengan demikian, kewajiban menaati perintah atasan bukanlah kewajiban tanpa batas, melainkan kewajiban yang bergantung pada legalitas substansi perintah tersebut.

4) Doktrin Manifestly Unlawful Order sebagai Batas Universal Kepatuhan

Salah satu perkembangan penting dalam hukum internasional modern adalah lahirnya doktrin *manifestly unlawful order*. Doktrin ini menyatakan bahwa terdapat jenis perintah tertentu yang sifat melawan hukumnya begitu jelas sehingga tidak memerlukan analisis hukum yang kompleks untuk menyadarinya.¹²⁰

Beberapa bentuk perintah yang termasuk kategori *manifestly unlawful order* antara lain:

1. perintah melakukan pembunuhan di luar proses hukum;
2. perintah melakukan penyiksaan;
3. perintah melakukan kejahatan perang;

¹²⁰ Antonio Cassese, op.cit., hlm. 244–246.

4. perintah melakukan genosida;
5. perintah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan;
6. perintah melakukan penghilangan orang secara paksa; ¹²¹
7. perintah melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat.

Dalam kondisi demikian, seorang prajurit tidak hanya memiliki hak untuk menolak, tetapi juga memiliki kewajiban hukum untuk menolak pelaksanaan

Doktrin ini sesungguhnya memperlihatkan adanya pergeseran paradigma dari obedience to authority menuju obedience to law. Artinya, kesetiaan utama seorang prajurit tidak lagi ditempatkan pada individu atasan, tetapi pada hukum dan prinsip-prinsip keadilan.

5) Relevansi Hukum Internasional terhadap Sistem Hukum Indonesia

Apabila dianalisis dalam perspektif sistem hukum Indonesia, prinsip-prinsip hukum internasional mengenai batas kepatuhan prajurit pada dasarnya memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan nasional. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu:

Hukum Internasional	Sistem Hukum Indonesia
Rule of Law	Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
Individual Criminal Responsibility	KUHP dan KUHPM
Superior Orders Doctrine	Pasal 51 KUHP
Manifestly Unlawful Order	Prinsip legalitas dan HAM
Command Responsibility	Sistem pertanggungjawaban pidana modern

¹²¹ William Schabas, op.cit., hlm. 104–106.

Dengan demikian, sistem hukum Indonesia sesungguhnya tidak bertentangan dengan perkembangan hukum internasional modern, melainkan justru menunjukkan adanya harmonisasi prinsip-prinsip hukum.¹²²

Menurut peneliti, pengaruh hukum internasional terhadap sistem hukum nasional menunjukkan bahwa konsep kepatuhan absolut (*absolute obedience*) telah ditinggalkan dalam perkembangan hukum modern. Sebaliknya, baik hukum nasional maupun hukum internasional sama-sama mengembangkan konsep kepatuhan bersyarat (*conditional obedience*), yaitu kepatuhan yang dibatasi oleh legalitas, konstitusionalitas, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip keadilan.¹²³

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum internasional modern tidak memberikan legitimasi terhadap ketaatan mutlak kepada atasan. Sebaliknya, hukum internasional menempatkan setiap prajurit sebagai subjek hukum yang memiliki kewajiban untuk melakukan penilaian terhadap legalitas suatu perintah. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum internasional maupun hukum nasional Indonesia, kepatuhan terhadap perintah atasan hanya memperoleh perlindungan hukum

h. Konstruksi Hukum Batas Kepatuhan Prajurit TNI dalam Sistem Hukum Indonesia

Setelah dilakukan analisis terhadap ketentuan konstitusi, peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, prinsip-prinsip hukum internasional,

¹²² UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM & UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Pasal 4–

¹²³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 121–123

serta teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, maka dapat dibangun suatu konstruksi hukum mengenai batas kepatuhan prajurit Tentara Nasional Indonesia terhadap perintah atasan dalam kaitannya dengan tindak pidana militer. Konstruksi hukum tersebut penting untuk menjawab secara komprehensif rumusan masalah pertama, sekaligus memberikan kepastian hukum mengenai hubungan antara kewajiban loyalitas komando dan kewajiban kepatuhan terhadap hukum.¹²⁴

Dalam perspektif teori supremasi hukum (*rule of law*), hukum merupakan sumber legitimasi tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, seluruh bentuk kewenangan yang dimiliki oleh aparat negara, termasuk kewenangan komando militer, harus tunduk pada hukum dan tidak dapat dijalankan secara sewenang-wenang.¹²⁵

1) Konstruksi Hierarki Kepatuhan dalam Sistem Hukum Indonesia

Berdasarkan hasil analisis normatif, dapat dipahami bahwa sistem hukum Indonesia membangun hierarki kepatuhan prajurit melalui beberapa tingkatan norma yang saling berkaitan. digambarkan sebagai berikut:

Tingkat Norma	Bentuk Kepatuhan	Kedudukan
UUD NRI Tahun 1945	Kepatuhan konstitusional	Tertinggi
Undang-undang	Kepatuhan hukum	Tinggi
Hukum pidana militer	Kepatuhan institusional	Menengah
Perintah komando	Kepatuhan organisatoris	Terendah

¹²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 132–135

¹²⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 121–123.

Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap perintah atasan sesungguhnya merupakan bentuk kepatuhan yang berada pada tingkatan paling bawah dalam hierarki norma. Dengan demikian, apabila terjadi konflik antara perintah atasan dengan norma hukum yang lebih tinggi, maka berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*, norma hukum yang lebih tinggi harus diutamakan.¹²⁶

2) Model Kepatuhan Prajurit dalam Sistem Hukum Indonesia

Berdasarkan hasil analisis terhadap UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, KUHPM, KUHP, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan prinsip-prinsip hukum internasional, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum Indonesia tidak menganut model kepatuhan absolut (*absolute obedience*),

Karakteristik model kepatuhan absolut (*absolute obedience*) adalah:

1. seluruh perintah atasan wajib dilaksanakan;
2. bawahan tidak memiliki hak untuk menilai legalitas perintah;
3. pertanggungjawaban beralih kepada atasan;
4. loyalitas komando menjadi norma tertinggi.

Sebaliknya, karakteristik model kepatuhan bersyarat (*conditional obedience*) adalah:

1. hanya perintah yang sah yang wajib dilaksanakan;

¹²⁶ Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7 (hierarki norma hukum).

2. bawahan berhak dan berkewajiban menilai legalitas perintah;
3. pertanggungjawaban pidana tetap bersifat individual;
4. supremasi hukum menjadi norma tertinggi.¹²⁷

Apabila dianalisis berdasarkan sistem hukum Indonesia, seluruh karakteristik yang berkembang menunjukkan bahwa Indonesia menganut model kepatuhan bersyarat, bukan model kepatuhan mutlak.

3) Hubungan antara Loyalitas Komando dan Supremasi Hukum

Salah satu persoalan mendasar dalam hukum militer adalah adanya potensi konflik antara loyalitas kepada komando dan loyalitas kepada hukum. Dalam organisasi militer, loyalitas komando merupakan syarat utama untuk menjaga disiplin, efektivitas operasi, dan keberlangsungan organisasi. Namun, dalam negara hukum demokratis, loyalitas tersebut tidak dapat diposisikan sebagai nilai yang mengesampingkan hukum.

Dalam perspektif teori relasi kuasa dan otoritas, kewenangan komando merupakan bentuk kewenangan legal-rasional yang memperoleh legitimasi dari hukum. Dengan demikian, loyalitas kepada komando sesungguhnya merupakan bagian dari loyalitas kepada hukum itu sendiri.¹²⁸

Berdasarkan konstruksi tersebut, dapat dipahami bahwa:

1. loyalitas kepada atasan bersifat administratif;
2. loyalitas kepada institusi bersifat organisatoris;

¹²⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 165–168.

¹²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 210–212.

3. loyalitas kepada negara dan hukum bersifat konstitusional.

Apabila terjadi konflik di antara ketiga bentuk loyalitas tersebut, maka loyalitas konstitusional harus memperoleh prioritas utama.

4) Batas Yuridis Kepatuhan Prajurit terhadap Perintah Atasan

Berdasarkan keseluruhan analisis yang telah dilakukan, maka batas yuridis kepatuhan prajurit terhadap perintah atasan dalam sistem hukum Indonesia dapat dirumuskan melalui beberapa parameter, yaitu:

- a. Batas kewenangan, Perintah harus dikeluarkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan hukum.
- b. Batas kedinasan, Perintah harus diberikan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan.
- c. Batas legalitas, Perintah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Batas konstitusionalitas, Perintah tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
- e. Batas hak asasi manusia, Perintah tidak boleh melanggar hak asasi manusia dan prinsip-prinsip kemanusiaan.
- f. Batas hukum internasional, Perintah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku universal.¹²⁹

Apabila salah satu batas tersebut dilanggar, maka secara hukum perintah tersebut kehilangan legitimasi yuridisnya.

¹²⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Pasal 103.

5) Temuan Hukum (Legal Findings) Penelitian

Berdasarkan analisis terhadap teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, dan prinsip-prinsip hukum internasional, penelitian ini menemukan beberapa konstruksi hukum sebagai berikut:

- a. sistem hukum Indonesia tidak menganut prinsip ketaatan mutlak (*absolute obedience*), melainkan menganut prinsip ketaatan bersyarat
- b. kewajiban kepatuhan prajurit terhadap atasan hanya berlaku terhadap perintah yang sah menurut hukum.
- c. kewenangan komando dalam organisasi militer merupakan kewenangan yang bersifat terbatas dan tunduk pada prinsip supremasi hukum.
- d. prajurit tidak hanya memiliki hak, tetapi juga memiliki kewajiban hukum untuk menolak perintah yang nyata-nyata bertentangan dengan hukum.
- e. dalam sistem hukum Indonesia, loyalitas konstitusional kepada negara dan hukum memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan loyalitas organisatoris kepada atasan.¹³⁰

Menurut peneliti, pengaturan mengenai batas kepatuhan prajurit dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan normatif yang cukup memadai. Permasalahan utama bukan terletak pada kekosongan norma, melainkan pada belum terbangunnya pemahaman yang seragam mengenai hubungan antara disiplin militer, loyalitas komando, dan supremasi hukum.

¹³⁰ Satjipto Rahardjo, op.cit., hlm. 123.

Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma dari konsep blind obedience menuju konsep constitutional obedience, yaitu suatu bentuk kepatuhan yang menempatkan hukum, konstitusi, dan prinsip keadilan sebagai dasar utama pelaksanaan kewajiban prajurit. Dalam paradigma tersebut, seorang prajurit tidak dipandang sebagai pelaksana perintah secara pasif, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki tanggung jawab konstitusional, profesional, dan moral terhadap setiap tindakan yang dilakukannya.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa batas kepatuhan prajurit TNI dalam sistem hukum Indonesia tidak ditentukan oleh tingginya pangkat atau besarnya kekuasaan atasan, melainkan ditentukan oleh legalitas, legitimasi, dan konstitusionalitas dari perintah yang diberikan. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap hukum merupakan bentuk loyalitas tertinggi yang harus dimiliki oleh setiap prajurit Tentara Nasional Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai batas kepatuhan prajurit TNI terhadap perintah atasan dalam kaitannya dengan tindak pidana militer di Indonesia menganut prinsip kepatuhan bersyarat (*conditional obedience*) dan bukan kepatuhan mutlak (*absolute obedience*), di mana kewajiban kepatuhan hanya berlaku terhadap perintah yang sah, sedangkan perintah yang bertentangan dengan hukum, konstitusi, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum internasional tidak menimbulkan kewajiban hukum untuk dilaksanakan. Dengan demikian,

supremasi hukum merupakan batas fundamental terhadap pelaksanaan kewenangan komando dalam sistem hukum militer Indonesia.

B. Analisis Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Pidana Prajurit Ketika Suatu Tindak Pidana Dilakukan atas Dasar Perintah atau Pengaruh Komando

Setelah dilakukan analisis mengenai pengaturan hukum batas kepatuhan prajurit terhadap perintah atasan, pembahasan selanjutnya diarahkan pada analisis yuridis mengenai pertanggungjawaban pidana prajurit ketika suatu tindak pidana dilakukan atas dasar perintah atau pengaruh komando. Pembahasan ini menjadi penting karena dalam organisasi militer, hubungan komando merupakan karakteristik utama yang membedakan hukum pidana militer dengan hukum pidana umum. Dalam praktiknya, tidak jarang suatu tindak pidana dilakukan oleh prajurit dalam situasi yang melibatkan perintah langsung, tekanan jabatan, pengaruh hierarki, maupun budaya kepatuhan dalam organisasi militer.¹³¹

Permasalahan yuridis yang kemudian muncul adalah apakah seorang prajurit dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana tersebut dilakukan karena adanya perintah atau pengaruh komando. Untuk menjawab persoalan tersebut, diperlukan analisis terhadap konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional, hukum pidana militer, serta prinsip-prinsip hukum pidana internasional.

¹³¹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Militer*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 45–48.

Dalam perspektif teori pertanggungjawaban pidana, seseorang hanya dapat dipidana apabila terpenuhi unsur tindak pidana (*actus reus*) dan unsur kesalahan (*mens rea*). Oleh karena itu, keberadaan hubungan komando tidak serta merta menghapuskan pertanggungjawaban pidana seseorang, melainkan harus dianalisis berdasarkan ada atau tidaknya dasar pembeda maupun dasar pemaaf yang diakui oleh hukum.¹³²

1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Sistem Hukum Indonesia

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dikenakan pidana atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya. Menurut teori klasik hukum pidana, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. adanya perbuatan pidana (*criminal act*);
2. adanya kesalahan (*schuld*);
3. adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*);
4. tidak adanya alasan penghapus pidana.¹³³

Menurut Moeljatno, pertanggungjawaban pidana merupakan kelanjutan dari adanya perbuatan pidana, sehingga seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ia memiliki hubungan batin dengan perbuatan yang dilakukannya. Sementara itu, Simons menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan hubungan antara pelaku dengan

¹³² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 154–157.

¹³³ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 121–125.

perbuatannya yang memungkinkan negara untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku tersebut.

Dalam konteks organisasi militer, teori tersebut menunjukkan bahwa seorang prajurit pada prinsipnya tetap merupakan subjek hukum yang mandiri dan bertanggung jawab atas tindakannya sendiri.

2. Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Individual dalam Hukum Pidana Militer

Salah satu prinsip fundamental dalam hukum pidana modern adalah prinsip pertanggungjawaban pidana individual (*individual criminal responsibility*). Prinsip ini menegaskan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri dan tidak dapat melepaskan diri dari pertanggungjawaban hanya karena bertindak sebagai bagian dari suatu organisasi. Dalam konteks hukum militer, prinsip tersebut memiliki arti bahwa:

1. seorang prajurit bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri;
2. kedudukan sebagai bawahan tidak menghapuskan kesalahan;
3. kedudukan sebagai atasan tidak otomatis mengalihkan kesalahan;
4. hubungan komando tidak meniadakan pertanggungjawaban pidana individual.

Prinsip ini sejalan dengan ketentuan hukum pidana Indonesia sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945¹³⁴. yang tidak

¹³⁴ UUD NRI Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1).

mengenal pengalihan pertanggungjawaban pidana secara otomatis dari pelaku kepada pemberi perintah.

Dalam perspektif teori negara hukum, prinsip pertanggungjawaban individual merupakan konsekuensi logis dari prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, setiap prajurit tetap memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang mandiri meskipun berada dalam struktur organisasi yang hierarkis.

3. Pengaruh Hubungan Komando terhadap Pertanggungjawaban Pidana Prajurit

Dalam praktik organisasi militer, pelaksanaan tindak pidana sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersumber dari hubungan komando, antara lain:

- a. Perintah langsung dari atasan;
- b. Tekanan psikologis karena hubungan subordinasi;
- c. Loyalitas terhadap institusi;
- d. Budaya kepatuhan dalam organisasi militer;
- e. Kekhawatiran terhadap sanksi disiplin atau administratif.

Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan seorang prajurit. Namun demikian, dalam perspektif hukum pidana modern, keberadaan faktor-faktor tersebut tidak secara otomatis menghapuskan kesalahan pelaku.

Menurut Barda Nawawi Arief, faktor sosiologis maupun organisatoris dapat dipertimbangkan sebagai keadaan yang mempengaruhi tingkat

kesalahan pelaku, tetapi tidak serta menghapuskan pertanggungjawaban pidana apabila unsur-unsur tindak pidana tetap terpenuhi.¹³⁵

Dengan demikian, pengaruh komando lebih tepat dipahami sebagai faktor yang dapat mempengaruhi penilaian hakim terhadap tingkat kesalahan (*degree of culpability*), bukan sebagai dasar penghapusan pertanggungjawaban pidana secara otomatis.

4. Hubungan antara Perintah Atasan dan Pertanggungjawaban Pidana

Dalam sistem hukum Indonesia, hubungan antara perintah atasan dan pertanggungjawaban pidana diatur melalui mekanisme alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 51 KUHP. Pasal 51 ayat (1) KUHP menentukan:

"Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana." Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum memberikan perlindungan terhadap pelaksanaan perintah jabatan yang sah.

Sementara itu, Pasal 51 ayat (2) KUHP menyatakan:

"Perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika pelaku dengan itikad baik mengira bahwa perintah tersebut sah dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya."¹³⁶

¹³⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm.78-80

¹³⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 51 ayat (1) dan (2), Buku I Bab III.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum Indonesia tidak mengakui doktrin kepatuhan mutlak, tetapi menganut prinsip kepatuhan bersyarat.

Dalam perspektif teori pertanggungjawaban pidana, ketentuan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara:

Berdasarkan analisis terhadap teori, peraturan perundang-undangan, dan doktrin hukum, menurut hubungan komando dalam organisasi militer tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana individual seorang prajurit. Hubungan komando hanya dapat mempengaruhi bentuk, tingkat, atau alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa dalam sistem hukum Indonesia:

1. prajurit tetap merupakan subjek hukum yang mandiri;
2. perintah atasan bukan merupakan alasan pembebasan mutlak;
3. pengaruh komando tidak otomatis menghapuskan kesalahan;
4. pertanggungjawaban pidana tetap didasarkan pada prinsip kesalahan (*schuld*);
5. setiap kasus harus dianalisis berdasarkan legalitas perintah, keadaan batin pelaku, dan adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf.

Oleh karena itu, analisis mengenai pertanggungjawaban pidana prajurit dalam kaitannya dengan perintah atau pengaruh komando pada dasarnya merupakan analisis mengenai hubungan antara loyalitas komando, kesalahan

individual, dan supremasi hukum, yang seluruhnya harus dinilai secara kasuistik berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku¹³⁷

5. Analisis Yuridis terhadap Perintah Jabatan sebagai Alasan Pembenaan dan Alasan Pemaaf dalam Tindak Pidana Militer

Salah satu persoalan yang paling fundamental dalam pembahasan pertanggungjawaban pidana prajurit adalah mengenai kedudukan perintah jabatan sebagai dasar penghapusan pidana. Persoalan ini menjadi sangat penting karena dalam organisasi militer hubungan antara atasan dan bawahan dibangun atas dasar hierarki, disiplin, dan kepatuhan. Oleh karena itu, ketika seorang prajurit melakukan suatu tindak pidana atas dasar perintah atasan, diperlukan analisis yuridis untuk menentukan apakah perintah tersebut dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atau justru tetap menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pelakunya.

Dalam perspektif teori pertanggungjawaban pidana, pada dasarnya lahir apabila seseorang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dan dilakukan dengan adanya kesalahan (*schuld*). Namun demikian, hukum pidana juga mengenal keadaan-keadaan tertentu yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum ataupun kesalahan pelaku

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai pelaksanaan perintah jabatan terdapat dalam Pasal 51 KUHP , yang membedakan antara pelaksanaan perintah jabatan yang sah dan pelaksanaan perintah jabatan

¹³⁷ Eddy O.S. Hiariej, op.cit., hlm. 167–169.

yang tidak sah. Perbedaan tersebut merupakan dasar utama dalam menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana prajurit

a. Perintah Jabatan yang Sah sebagai Alasan Pembena

Pasal 51 ayat (1) KUHP menentukan bahwa: "Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana."¹³⁸

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum memberikan perlindungan terhadap pelaksanaan perintah jabatan yang sah. Dalam teori hukum pidana, keadaan tersebut dikenal sebagai alasan pembena (*rechtvaardigingsgrond*), yaitu keadaan yang menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan.¹³⁹

Dalam perspektif teori melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), suatu perbuatan yang pada awalnya memenuhi unsur tindak pidana dapat kehilangan sifat melawan hukumnya apabila dilakukan dalam rangka melaksanakan kewajiban hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan perintah jabatan yang sah tidak hanya menghapuskan kesalahan pelaku, tetapi juga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan itu sendiri.¹⁴⁰

Agar suatu perintah jabatan dapat dikategorikan sebagai perintah yang sah, harus dipenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

¹³⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 51 ayat (1) dan (2), Buku I Bab III.

¹³⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 163–168.

¹⁴⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 148–155.

1. perintah diberikan oleh pejabat yang berwenang;
2. kewenangan tersebut berasal dari peraturan perundang-undangan;
3. perintah diberikan dalam lingkup tugas jabatan;
4. perintah tidak bertentangan dengan hukum;
5. pelaksanaan perintah dilakukan sesuai dengan batas kewenangan yang diberikan.¹⁴¹

Apabila seluruh unsur tersebut terpenuhi, maka pelaksana perintah tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks organisasi militer, misalnya, seorang prajurit yang melaksanakan operasi militer berdasarkan perintah komandan yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas pelaksanaan tugas tersebut.

b. Perintah Jabatan yang Tidak Sah sebagai Alasan Pemaaf

Berbeda dengan Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (2) KUHP menyatakan: "Perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah dengan itikad baik mengira bahwa perintah itu diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya." Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia mengakui kemungkinan adanya keadaan di mana pelaku tetap melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi pelaku dapat dimaafkan karena adanya kesalahan persepsi mengenai legalitas perintah yang diterimanya.

¹⁴¹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 120–123.

Menurut Moeljatno, alasan pemaaf terjadi ketika pelaku sesungguhnya melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi karena keadaan tertentu¹⁴² hukum tidak layak menjatuhkan pidana terhadap pelaku tersebut. Dengan demikian, fokus penilaiannya tidak lagi pada perbuatannya, melainkan pada kondisi subjektif pelaku.

Dalam konteks hukum militer, alasan pemaaf dapat terjadi apabila:

1. prajurit menerima perintah dari atasan yang secara formal tampak sah;
2. prajurit tidak mengetahui adanya cacat kewenangan pada perintah tersebut;
3. prajurit beritikad baik bahwa perintah tersebut wajib dilaksanakan;
4. pelaksanaan perintah masih berada dalam lingkup tugas kedinasannya.¹⁴³

Dalam keadaan demikian, hakim dapat mempertimbangkan adanya alasan pemaaf sehingga pertanggungjawaban pidana pelaku dapat dihapuskan.

c. Perintah yang Nyata-Nyata Melawan Hukum

Permasalahan yang paling penting dalam hukum militer adalah ketika seorang prajurit menerima perintah yang secara nyata bertentangan dengan hukum (*manifestly unlawful order*). Dalam keadaan demikian, baik hukum nasional maupun hukum internasional pada prinsipnya tidak memberikan perlindungan kepada pelaksana perintah.

¹⁴² ndi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 120–123.

¹⁴³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 78-81.

Dalam perspektif teori supremasi hukum, suatu perintah yang bertentangan dengan hukum kehilangan legitimasi yuridisnya, sehingga tidak lagi menimbulkan kewajiban hukum bagi bawahan untuk melaksanakannya.

Beberapa contoh perintah yang secara nyata melawan hukum antara lain:

1. perintah melakukan pembunuhan di luar proses hukum;
2. perintah melakukan penyiksaan;
3. perintah melakukan penghilangan orang secara paksa;
4. perintah melakukan penembakan terhadap warga sipil yang tidak bersenjata;
5. perintah melakukan tindakan yang termasuk kejahatan perang atau pelanggaran HAM berat.¹⁴⁴

Dalam situasi tersebut, seorang prajurit tidak dapat menggunakan alasan kepatuhan kepada atasan sebagai dasar pembebasan dari pertanggungjawaban pidana.¹⁴⁵

d. Analisis Yuridis terhadap Perintah dan Pengaruh Komando dalam Hukum Militer Indonesia

Apabila dianalisis berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, KUHP, KUHPM, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, serta prinsip-prinsip hukum pidana internasional, maka dapat dipahami bahwa sistem hukum Indonesia tidak memberikan kekebalan hukum terhadap perintah atasan.¹⁴⁶

¹⁴⁴ Rome Statute ICC (1998), Article 33; lihat juga prinsip IHL tentang unlawful orders.

¹⁴⁵ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: FH Undip, 1990, hlm. 102–104.

¹⁴⁶ UUD NRI Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1); UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, Pasal 2 dan Pasal 7.

Hubungan komando hanya dapat menimbulkan tiga kemungkinan konsekuensi hukum, yaitu:

Keadaan Perintah	Konsekuensi Hukum
Perintah yang sah	Tidak dipidana (alasan pembenar)
Perintah tidak sah tetapi diyakini sah	Dapat dimaafkan (alasan pemaaf)
Perintah yang nyata melawan hukum	Tetap bertanggung jawab pidana

Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa hukum Indonesia menganut prinsip pertanggungjawaban pidana individual dengan kepatuhan bersyarat, bukan prinsip kepatuhan mutlak.

e. Analisis Peneliti

Menurut hemat peneliti, keberadaan perintah atasan dalam organisasi militer bukan merupakan instrumen untuk mengalihkan pertanggungjawaban pidana, melainkan merupakan salah satu faktor yang harus dianalisis dalam menentukan ada atau tidaknya kesalahan pelaku.

Dalam konteks ini, terdapat tiga prinsip utama yang harus dijadikan dasar penilaian, yaitu:

1. prinsip legalitas, yaitu apakah perintah tersebut sah menurut hukum;
2. prinsip kesalahan, yaitu apakah pelaku memiliki kesadaran terhadap sifat melawan hukum dari perbuatannya;
3. prinsip pertanggungjawaban individual, yaitu bahwa setiap orang bertanggung jawab atas tindakannya sendiri.

Dengan demikian, seorang prajurit yang melakukan tindak pidana atas dasar perintah atau pengaruh komando pada prinsipnya tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, kecuali apabila dapat dibuktikan adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam hukum positif. Oleh karena itu, dalam sistem hukum Indonesia, hubungan komando bukan merupakan dasar penghapusan pertanggungjawaban pidana secara otomatis, melainkan hanya merupakan salah satu aspek yang harus dipertimbangkan

6. Analisis Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Pidana Prajurit sebagai Pelaku yang Melaksanakan Perintah Atasan

Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana prajurit yang melakukan tindak pidana atas dasar perintah atau pengaruh komando pada hakikatnya berkaitan dengan penentuan subjek yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu perbuatan pidana. Persoalan ini menjadi kompleks karena dalam organisasi militer, pelaksanaan suatu tindakan sering kali merupakan hasil dari hubungan hierarkis antara atasan dan bawahan yang diikat oleh prinsip disiplin dan kepatuhan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis yang komprehensif untuk menentukan sejauh mana seorang prajurit pelaksana perintah tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.¹⁴⁷

a. Prajurit sebagai Subjek Hukum yang Mandiri

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, setiap orang yang melakukan tindak pidana pada prinsipnya merupakan subjek hukum yang mandiri. Prinsip

¹⁴⁷ Hukum Pidana Militer di Indonesia, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum TNI, 2010, hlm. 85–87.

tersebut berlaku pula terhadap prajurit TNI meskipun mereka berada dalam sistem organisasi yang bersifat hierarkis.

Dalam perspektif teori negara hukum dan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), status sebagai prajurit tidak menghilangkan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum secara individual. Oleh karena itu, seorang prajurit tetap bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, sekalipun tindakan tersebut dilakukan dalam pelaksanaan tugas kedinasan.¹⁴⁸ Dengan demikian, hubungan subordinasi dalam organisasi militer tidak menghapuskan eksistensi prajurit sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri.

b. Pertanggungjawaban Prajurit terhadap Perintah yang Sah

Apabila seorang prajurit melaksanakan perintah yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 51 ayat (1) KUHP, pelaksanaan perintah tersebut merupakan alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya.¹⁴⁹

Dalam keadaan demikian:

1. perintah berasal dari pejabat yang berwenang;
2. perintah diberikan dalam lingkup jabatan;
3. perintah tidak bertentangan dengan hukum;

¹⁴⁸ Negara Hukum, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 123–125.

¹⁴⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 51 ayat (1).

4. pelaksanaan perintah dilakukan sesuai batas kewenangan.

Apabila seluruh unsur tersebut terpenuhi, maka prajurit tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena tindakannya dipandang sebagai pelaksanaan kewajiban hukum.¹⁵⁰

Sebagai contoh, prajurit yang melaksanakan operasi penegakan hukum berdasarkan perintah resmi yang sah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang tindakan tersebut dilakukan dalam batas kewenangannya.

c. Pertanggungjawaban Prajurit terhadap Perintah yang Tidak Sah tetapi Diyakini Sah

Permasalahan yang lebih kompleks muncul ketika seorang prajurit menerima perintah yang ternyata tidak sah, tetapi prajurit tersebut secara subjektif meyakini bahwa perintah tersebut merupakan perintah yang sah.

Dalam keadaan demikian, Pasal 51 ayat (2) KUHP membuka kemungkinan diterapkannya alasan pemaaf apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. prajurit beritikad baik;
2. prajurit mengira bahwa perintah tersebut sah;
3. pelaksanaan perintah masih berada dalam ruang lingkup tugasnya.¹⁵¹

¹⁵⁰ Pelajaran Hukum Pidana, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 97–100.

¹⁵¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 51 ayat (2).

Dalam perspektif teori kesalahan (*schuldleer*), keadaan tersebut dapat mempengaruhi kemampuan pelaku untuk menyadari sifat melawan hukum dari tindakannya. Namun demikian, penerapan alasan pemaaf harus dilakukan secara sangat hati-hati dan berdasarkan pemeriksaan yang mendalam terhadap keadaan konkret ¹⁵²

d. Pertanggungjawaban Prajurit terhadap Perintah yang Nyata-Nyata Melawan Hukum

Berbeda dengan keadaan sebelumnya, apabila seorang prajurit melaksanakan perintah yang secara nyata bertentangan dengan hukum (*manifestly unlawful order*), maka pada prinsipnya prajurit tersebut tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.¹⁵³ Hal ini disebabkan karena:

1. perintah tersebut tidak memiliki legitimasi hukum;
2. pelaku memiliki kemampuan untuk mengetahui sifat melawan hukum dari perintah tersebut;
3. tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat diterapkan.

Dalam konteks ini, hubungan komando tidak lagi berfungsi sebagai dasar pembenaran, melainkan hanya menjadi latar belakang terjadinya tindak pidana . kepatuhan terhadap perintah atasan tidak menghapuskan tanggung jawab pidana apabila pelaku masih memiliki kemampuan untuk menentukan

¹⁵² Asas-Asas Hukum Pidana, hlm. 170–173.

¹⁵³ Hukum Pidana Internasional, Bandung: Refika Aditama, 2000, hlm. 145–148.

pilihan moral dan hukum.¹⁵⁴ Dalam perspektif teori supremasi hukum, keadaan ini menunjukkan loyalitas kepada hukum harus ditempatkan diatas loyalitas kepada atasan.

e. Pengaruh Tekanan Komando terhadap Penilaian Kesalahan

Meskipun hubungan komando tidak secara otomatis menghapuskan pertanggungjawaban pidana, keberadaan tekanan komando dapat menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat kesalahan pelaku.

Beberapa bentuk tekanan komando yang dapat dipertimbangkan antara lain:

1. ancaman sanksi disiplin;
2. ancaman pencopotan jabatan;
3. tekanan psikologis akibat struktur hierarkis;
4. tekanan sosial dalam lingkungan militer;
5. situasi operasi militer yang bersifat darurat.

Dalam teori pertanggungjawaban pidana modern, keadaan-keadaan tersebut tidak menghapuskan tindak pidana, tetapi dapat mempengaruhi tingkat ketercelaan (*degree of blameworthiness*) pelaku.

Dengan demikian, pengaruh komando lebih tepat diposisikan sebagai faktor yang meringankan pertanggungjawaban, bukan sebagai dasar penghapusan pertanggungjawaban secara otomatis.¹⁵⁵

¹⁵⁴ Nuremberg Trials, *Principles of International Law Recognized in the Charter of the Nürnberg Tribunal and in the Judgment of the Tribunal (1950)*, Principle IV.

¹⁵⁵ Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 54–56.

f. Analisis Peneliti terhadap Pertanggungjawaban Prajurit Pelaksana Perintah

Menurut peneliti, sistem hukum Indonesia pada dasarnya menempatkan prajurit sebagai subjek hukum yang memiliki otonomi moral dan tanggung jawab hukum individual. Oleh karena itu, keberadaan hubungan komando tidak dapat dijadikan dasar untuk menghilangkan seluruh pertanggungjawaban pidana seorang prajurit.¹⁵⁶

Berdasarkan analisis terhadap UUD NRI Tahun 1945, KUHP, KUHPM, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, serta prinsip-prinsip hukum pidana internasional, maka dapat dirumuskan tiga kategori pertanggungjawaban pidana prajurit, yaitu:

Kondisi Perintah	Status Perintah	Pertanggungjawaban Prajurit
Perintah sah	Legal	Tidak dipidana
Perintah tidak sah tetapi diyakini sah	Cacat hukum	Dapat dimaafkan
Perintah nyata-nyata melawan hukum	Illegal	Tetap bertanggung jawab

Berdasarkan konstruksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum Indonesia tidak menganut prinsip transfer of liability atau pengalihan tanggung jawab dari bawahan kepada atasan. Sebaliknya, sistem hukum Indonesia menganut prinsip pertanggungjawaban pidana individual yang bersifat bersyarat, di mana setiap prajurit tetap bertanggung jawab atas

¹⁵⁶ Hukum Pidana, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 265-269.

tindakannya sendiri sepanjang tidak terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf yang diakui oleh hukum.

Dengan demikian, hubungan komando dalam organisasi militer bukan merupakan instrumen yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, melainkan merupakan salah satu faktor yang harus dianalisis secara yuridis dalam menentukan ada atau tidaknya kesalahan dan tingkat pertanggungjawaban pidana seorang prajurit.

7. Analisis Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Pidana Atasan dalam Perspektif *Command Responsibility*

Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana prajurit yang melakukan tindak pidana atas dasar perintah atau pengaruh komando tidak dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban pidana atasan sebagai pihak yang memberikan perintah, mempengaruhi, atau membiarkan terjadinya tindak pidana tersebut. Dalam hukum pidana modern, khususnya hukum pidana internasional, berkembang suatu doktrin yang dikenal sebagai tanggung jawab komando (*command responsibility*)¹⁵⁷, yaitu suatu bentuk pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seorang komandan atau atasan atas tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya.

Doktrin ini berkembang sebagai respons terhadap praktik penyalahgunaan kekuasaan dalam organisasi militer yang berlindung di balik prinsip hierarki dan kepatuhan. Oleh karena itu, hukum modern tidak hanya

¹⁵⁷ Pengantar Hukum Pidana Internasional, Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm. 151–154.

menempatkan pelaksana perintah sebagai subjek pertanggungjawaban pidana, tetapi juga menempatkan pemberi perintah dan pemegang komando sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.¹⁵⁸

Dengan demikian, seorang komandan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bukan hanya karena melakukan tindak pidana secara langsung, tetapi juga karena kegagalannya mencegah atau menghentikan tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya.¹⁵⁹

a. Pengertian dan Perkembangan Doktrin *Command Responsibility*

Doktrin *command responsibility* merupakan prinsip hukum yang menyatakan bahwa seorang komandan atau atasan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila:

1. mengetahui adanya tindak pidana yang dilakukan bawahannya;
2. seharusnya mengetahui adanya tindak pidana tersebut;
3. gagal mencegah terjadinya tindak pidana;
4. gagal menghentikan tindak pidana;
5. gagal melakukan tindakan hukum terhadap pelaku.¹⁶⁰

Doktrin ini pertama kali berkembang dalam praktik hukum perang internasional dan kemudian memperoleh pengakuan dalam berbagai instrumen hukum internasional modern.

Salah satu kasus awal yang menjadi dasar perkembangan doktrin ini adalah perkara General Tomoyuki Yamashita setelah Perang Dunia II. Dalam

¹⁵⁸ Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 270–272.

¹⁵⁹ Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 165–168.

¹⁶⁰ Pengantar Hukum Pidana Internasional, hlm. 154–156.

perkara tersebut, Mahkamah Militer Amerika Serikat menyatakan bahwa seorang komandan bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan oleh pasukannya karena gagal mengendalikan, mencegah, dan menghukum pelaku pelanggaran. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa dalam hukum modern, kekuasaan komando selalu disertai dengan tanggung jawab

b. Dasar Hukum *Command Responsibility* dalam Hukum Internasional

Doktrin *command responsibility* memperoleh pengaturan yang lebih sistematis dalam berbagai instrumen hukum internasional, antara lain:

1. Additional Protocol I Geneva Convention 1977

Protokol ini menegaskan bahwa komandan militer bertanggung jawab untuk mencegah dan menindak pelanggaran hukum humaniter yang dilakukan bawahannya.¹⁶¹

2. Statuta ICTY (*International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia*)

Pasal 7 ayat (3) ICTY menyatakan bahwa seorang atasan bertanggung jawab apabila mengetahui atau memiliki alasan untuk mengetahui bahwa bawahannya akan melakukan atau telah melakukan tindak pidana dan gagal mengambil tindakan yang diperlukan.¹⁶²

3. Statuta ICTR (*International Criminal Tribunal for Rwanda*)

¹⁶¹ Additional Protocol I to the Geneva Conventions, Pasal 86 dan Pasal 87 Additional Protocol I to the Geneva Conventions 1977.

¹⁶² Statute of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Article 7(3)

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban komando dalam ICTR pada prinsipnya sama dengan pengaturan dalam ICTY.¹⁶³

4. Pasal 28 Rome Statute of the International Criminal Court

Pasal ini merupakan formulasi paling lengkap mengenai *command*¹⁶⁴*responsibility*. Seorang komandan dapat dipidana apabila:

1. memiliki kontrol efektif terhadap bawahannya;
2. mengetahui atau seharusnya mengetahui terjadinya tindak pidana;
3. gagal mengambil tindakan pencegahan;
4. gagal menyerahkan pelaku kepada otoritas yang berwenang.

c. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Komando

Berdasarkan perkembangan doktrin dan praktik peradilan internasional, terdapat tiga unsur utama dalam pertanggungjawaban komando.

1) Adanya hubungan atasan dan bawahan (*superior-subordinate relationship*)

Unsur pertama adalah adanya hubungan komando yang efektif antara atasan dan bawahan. Hubungan tersebut tidak hanya ditentukan oleh jabatan formal, tetapi oleh adanya kemampuan mengendalikan tindakan bawahan

Dalam perspektif teori relasi kuasa dan otoritas, hubungan komando merupakan hubungan hukum yang melahirkan hak sekaligus kewajiban. Oleh

¹⁶³ Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda, Article 6(3).

¹⁶⁴ Rome Statute of the International Criminal Court, Article 28.

karena itu, kekuasaan komando tidak hanya memberikan kewenangan, tetapi juga melahirkan tanggung jawab hukum.

2) Pengetahuan atau seharusnya mengetahui (*knowledge or should have known*)

Unsur kedua adalah adanya pengetahuan atau setidaknya-tidaknya keadaan di mana atasan seharusnya mengetahui bahwa bawahannya melakukan atau akan melakukan tindak pidana.

Dalam konteks ini, hukum tidak mensyaratkan bahwa atasan harus mengetahui secara langsung seluruh peristiwa pidana. Cukup dibuktikan bahwa berdasarkan jabatan, informasi, situasi, atau keadaan yang ada, atasan secara wajar seharusnya mengetahui adanya pelanggaran.

3) Kegagalan melakukan tindakan yang diperlukan (*failure to prevent or punish*)

Unsur ketiga adalah adanya kegagalan atasan untuk:

1. mencegah tindak pidana;
2. menghentikan tindak pidana;
3. melaporkan tindak pidana;
4. menghukum pelaku;
5. menyerahkan pelaku kepada aparat penegak hukum.

Kegagalan tersebut merupakan bentuk kelalaian hukum (*criminal omission*) yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana.

d. Relevansi Doktrin *Command Responsibility* dalam Sistem Hukum Indonesia

Meskipun konsep *command responsibility* berkembang dalam hukum internasional, prinsip-prinsip dasarnya sebenarnya telah dikenal dalam sistem hukum Indonesia.¹⁶⁵ Hal tersebut dapat ditemukan melalui:

1. prinsip negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945;
2. prinsip pertanggungjawaban pidana individual dalam hukum pidana nasional;
3. prinsip profesionalisme TNI dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI;
4. ketentuan mengenai pelaku, pembantu, dan penganjur dalam hukum pidana Indonesia;
5. prinsip pertanggungjawaban atas penyalahgunaan kewenangan.¹⁶⁶

Dengan demikian, seorang komandan yang memerintahkan, membiarkan, atau gagal mencegah terjadinya tindak pidana pada prinsipnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan konstruksi hukum pidana nasional maupun prinsip hukum internasional.

e. Analisis Peneliti terhadap Pertanggungjawaban Pidana Atasan

Hubungan komando dalam organisasi militer bukan hanya melahirkan kewajiban bagi bawahan untuk menaati perintah, tetapi juga melahirkan tanggung jawab hukum bagi atasan atas penggunaan kewenangan

Berdasarkan analisis terhadap teori, peraturan perundang-undangan, dan perkembangan hukum internasional, dapat disimpulkan bahwa semakin besar kewenangan komando yang dimiliki seseorang, maka semakin besar

¹⁶⁵ Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 40–43.

¹⁶⁶ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

pula tanggung jawab hukum yang melekat pada dirinya. Oleh karena itu, prinsip *command responsibility* pada hakikatnya merupakan mekanisme hukum untuk menjamin agar kewenangan komando tidak berubah menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, dalam sistem hukum modern, hubungan komando tidak hanya menghasilkan kewajiban kepatuhan bagi bawahan, tetapi juga menghasilkan pertanggungjawaban pidana bagi atasan apabila kewenangan komando tersebut digunakan secara melawan hukum atau disalahgunakan.¹⁶⁷

8. Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Prajurit dalam Tindak Pidana yang Dilakukan atas Dasar Perintah atau Pengaruh Komando dalam Sistem Hukum Indonesia

Setelah dilakukan analisis terhadap ketentuan konstitusi, peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, teori-teori yang digunakan dalam penelitian, serta perkembangan hukum pidana internasional, maka dapat dibangun suatu konstruksi hukum mengenai pertanggungjawaban pidana. Konstruksi hukum ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum mengenai hubungan antara kepatuhan militer, pertanggungjawaban pidana individual, dan kewenangan komando dalam negara hukum yang demokratis.¹⁶⁸

Dalam perspektif teori pertanggungjawaban pidana, pada dasarnya merupakan konsekuensi hukum atas adanya perbuatan pidana yang

¹⁶⁷ Hukum Pidana Militer di Indonesia, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum TNI, 2010, hlm. 91–94.

¹⁶⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 201–208.

dilakukan dengan kesalahan (*schuld*).¹⁶⁹ Oleh karena itu, sekalipun organisasi militer dibangun atas dasar hubungan hierarkis dan disiplin komando, setiap prajurit tetap dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki tanggung jawab individual atas setiap tindakan yang dilakukannya. Dengan demikian, hubungan komando tidak dapat menghapuskan prinsip dasar pertanggungjawaban pidana individual yang dianut dalam sistem hukum Indonesia.¹⁷⁰

a. Model Pertanggungjawaban Pidana Prajurit dalam Sistem Hukum Indonesia

Berdasarkan hasil analisis terhadap UUD NRI Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, serta prinsip-prinsip hukum internasional, penelitian ini menemukan bahwa sistem hukum Indonesia menganut model pertanggungjawaban pidana yang terdiri atas tiga prinsip utama, yaitu:¹⁷¹

1) Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Individual (*Individual Criminal Responsibility*)

Prinsip ini menegaskan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya sendiri. Kedudukan sebagai bawahan,

¹⁶⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 164–171.

¹⁷⁰ S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum TNI, 2010), hlm. 171–176.

¹⁷¹ UUD NRI Tahun 1945; KUHP; KUHPM; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

anggota organisasi, atau pelaksana perintah tidak menghilangkan kapasitas seseorang sebagai subjek hukum.¹⁷²

2) Prinsip Kepatuhan Bersyarat (*Conditional Obedience*)

Prinsip ini menegaskan bahwa kewajiban kepatuhan terhadap atasan hanya berlaku terhadap perintah yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, kepatuhan dalam organisasi militer bukan merupakan kepatuhan mutlak, melainkan kepatuhan yang dibatasi oleh legalitas, konstitusionalitas, dan prinsip-prinsip hukum.¹⁷³

3) Prinsip Tanggung Jawab Komando (*Command Responsibility*)

Prinsip ini menegaskan bahwa kewenangan komando selalu disertai dengan tanggung jawab hukum. Dengan demikian, seorang atasan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memerintahkan, membiarkan, atau gagal mencegah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya.

b. Konstruksi Hubungan Pertanggungjawaban antara Atasan dan Bawahan

Berdasarkan analisis terhadap doktrin *superior orders* dan *command responsibility*, hubungan pertanggungjawaban pidana antara atasan dan bawahan dalam organisasi militer dapat dikonstruksikan sebagai berikut:

¹⁷² Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, hlm. 209–214.

¹⁷³ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional* (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 121–124.

Kondisi Hukum	Pertanggungjawaban Bawahan	Pertanggungjawaban Atasan
Perintah yang sah	Tidak dipidana	Tidak dipidana
Perintah tidak sah tetapi diyakini sah	Dapat dimaafkan	Bertanggung jawab
Perintah yang nyata melawan hukum	Bertanggung jawab	Bertanggung jawab
Atasan mengetahui tetapi membiarkan	Tetap bertanggung jawab	Bertanggung jawab
Atasan gagal mencegah atau menghukum	Tetap bertanggung jawab	Bertanggung jawab komando

Tabel tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tidak mengenal mekanisme pengalihan pertanggungjawaban pidana (*transfer of criminal liability*) dari bawahan kepada atasan maupun sebaliknya. Sebaliknya, sistem hukum Indonesia menempatkan setiap subjek hukum untuk bertanggung jawab sesuai dengan tingkat kesalahan, kewenangan, dan keterlibatannya masing-masing.¹⁷⁴

c. Konstruksi Batas Pertanggungjawaban Pidana Prajurit

Berdasarkan hasil analisis penelitian, batas pertanggungjawaban pidana prajurit dalam tindak pidana yang dilakukan atas dasar perintah atau pengaruh komando ditentukan oleh beberapa parameter, yaitu:¹⁷⁵

1. Legalitas perintah

Pertanggungjawaban pidana sangat ditentukan oleh sah atau tidaknya perintah yang diberikan. Perintah yang sah dapat menjadi alasan pembeda,

¹⁷⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 164–171.

¹⁷⁵ S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, hlm. 176–182.

sedangkan perintah yang tidak sah tidak secara otomatis menghapuskan pertanggungjawaban pidana.¹⁷⁶

2. Tingkat pengetahuan pelaku

Penilaian terhadap ada atau tidaknya kesalahan pelaku bergantung pada pengetahuan atau kemampuan pelaku untuk mengetahui bahwa perintah tersebut bertentangan dengan hukum.¹⁷⁷

3. Tingkat pengaruh komando

Besarnya tekanan, pengaruh, atau dominasi komando dapat dipertimbangkan dalam menentukan tingkat kesalahan pelaku, tetapi tidak secara otomatis menghapuskan pertanggungjawaban pidana.¹⁷⁸

4. Tingkat kewenangan komando

Semakin besar kewenangan yang dimiliki seorang atasan, semakin besar pula tanggung jawab hukum yang melekat pada dirinya.¹⁷⁹

5. Adanya tindakan pencegahan atau pengendalian

Dalam hal atasan memiliki kemampuan untuk mencegah atau menghentikan tindak pidana tetapi tidak melakukannya, maka dapat timbul pertanggungjawaban pidana berdasarkan doktrin *command responsibility*.

d. Temuan Hukum (*Legal Findings*) Penelitian

¹⁷⁶ KUHP; Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, hlm. 325–330.

¹⁷⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 168–170.

¹⁷⁸ Gerhard Werle, *Principles of International Criminal Law*, 3rd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2014), hlm. 215–220.

¹⁷⁹ S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, hlm. 153–167.

Berdasarkan seluruh pembahasan dalam penelitian ini, diperoleh beberapa temuan hukum sebagai berikut:¹⁸⁰

1. sistem hukum Indonesia tidak menganut prinsip ketaatan mutlak (*absolute obedience*), melainkan menganut prinsip ketaatan bersyarat (*conditional obedience*).
2. perintah atasan bukan merupakan alasan pembebasan mutlak dari pertanggungjawaban pidana, tetapi hanya dapat menjadi alasan pembenar atau alasan pemaaf apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum.
3. pertanggungjawaban pidana dalam organisasi militer tetap didasarkan pada prinsip pertanggungjawaban pidana individual (*individual criminal responsibility*).
4. kewenangan komando selalu melahirkan tanggung jawab hukum, sehingga atasan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan atau kelalaian dalam penggunaan kewenangan komando.
5. dalam sistem hukum Indonesia, supremasi hukum memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada loyalitas komando.¹⁸¹

Berdasarkan hasil interpretasi terhadap UUD NRI Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia,

¹⁸⁰ Hasil analisis peneliti berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, KUHP, KUHPM, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, dan doktrin hukum pidana.

¹⁸¹ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, hlm. 180–184.

doktrin hukum, serta perkembangan hukum pidana internasional, penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem hukum Indonesia menganut konstruksi pertanggungjawaban pidana yang didasarkan pada kombinasi antara prinsip pertanggungjawaban pidana individual (*individual criminal responsibility*), prinsip kepatuhan bersyarat (*conditional obedience*), dan prinsip tanggung jawab komando (*command responsibility*).¹⁸²

Dalam konstruksi tersebut, seorang prajurit tetap bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya sepanjang tidak terdapat alasan pembeda atau alasan pemaaf yang diakui oleh hukum, sedangkan atasan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memerintahkan, membiarkan, atau gagal mencegah terjadinya tindak pidana yang berada dalam lingkup kewenangannya.¹⁸³

Dengan demikian, hubungan komando dalam organisasi militer tidak dapat dipahami sebagai mekanisme pengalihan pertanggungjawaban pidana, melainkan sebagai suatu hubungan hukum yang menghasilkan distribusi pertanggungjawaban berdasarkan tingkat kesalahan, kewenangan, dan keterlibatan masing-masing pihak. Oleh karena itu, dalam negara hukum yang demokratis, loyalitas terhadap hukum dan konstitusi harus ditempatkan di atas loyalitas terhadap kekuasaan atau hierarki komando.¹⁸⁴

¹⁸² Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, hlm. 309–315.

¹⁸³ .R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, hlm. 167–172.

¹⁸⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3); Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana prajurit yang melakukan tindak pidana atas dasar perintah atau pengaruh komando dalam sistem hukum Indonesia pada prinsipnya tetap didasarkan pada asas pertanggungjawaban pidana individual, dengan penerapan prinsip kepatuhan bersyarat (*conditional obedience*) dan tanggung jawab komando (*command responsibility*), sehingga baik bawahan maupun atasan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan tingkat kesalahan, kewenangan, dan keterlibatan masing-masing dalam terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, perintah atasan dan pengaruh komando tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana secara otomatis, melainkan hanya dapat mempengaruhi bentuk dan tingkat pertanggungjawaban pidana sepanjang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

- A. Pengaturan hukum mengenai batas kepatuhan prajurit TNI terhadap perintah atasan dalam kaitannya dengan tindak pidana militer dalam sistem hukum Indonesia menganut prinsip kepatuhan bersyarat (*conditional obedience*) dan bukan kepatuhan mutlak (*absolute obedience*). Kewajiban prajurit untuk menaati perintah atasan dibatasi oleh legalitas, kewenangan pemberi perintah, serta kesesuaiannya dengan prinsip negara hukum, hak asasi manusia, dan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, perintah yang nyata-nyata bertentangan dengan hukum tidak menimbulkan kewajiban hukum untuk dilaksanakan.
- B. Pertanggungjawaban pidana prajurit yang melakukan tindak pidana atas dasar perintah atau pengaruh komando dalam sistem hukum Indonesia tetap didasarkan pada prinsip pertanggungjawaban pidana individual (*individual criminal responsibility*) yang dipadukan dengan prinsip kepatuhan bersyarat (*conditional obedience*) dan tanggung jawab komando (*command responsibility*). Dengan demikian, baik bawahan maupun atasan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan tingkat kesalahan, kewenangan, dan keterlibatan masing-masing, sehingga hubungan komando tidak dapat dijadikan alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana secara otomatis.

2. Saran

- A. Perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan hukum pidana militer, khususnya terkait batas kepatuhan prajurit terhadap perintah atasan dan pertanggungjawaban pidana berdasarkan pengaruh komando, guna menjamin kepastian hukum dan keadilan.
- B. Tentara Nasional Indonesia perlu memperkuat pendidikan hukum, etika militer, dan pemahaman hak asasi manusia bagi prajurit untuk mewujudkan profesionalisme dan kepatuhan yang berlandaskan hukum

DAFTAR PUSTAKA

a. BUKU

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana, 2017.

Barnard, Chester I. *The Functions of the Executive*. Cambridge: Harvard University Press, 2015.

Huntington, Samuel P. *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations*. Cambridge: Harvard University Press, 2011.

Janowitz, Morris. *The Professional Soldier: A Social and Political Portrait*. New York: Free Press, 2017.

Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, 2012.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2023*. Jakarta: Kemhan RI, 2023.

Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. *Buku Saku Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI*. Jakarta: Mabes TNI, 2019.

Milgram, Stanley. *Obedience to Authority: An Experimental View*. New York: Harper Perennial, 2019.

Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.

Nusa Bhakti, Ikrar. *Tentara dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2005.

Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum Militer Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Atas Perintah Jabatan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.

Weber, Max. *The Theory of Social and Economic Organization*. Terjemahan oleh A.M. Henderson dan Talcott Parsons. New York: Free Press, 2012.

Wijaya, Firman. *Peradilan Militer dalam Dialektika Hukum dan Kekuasaan*. Jakarta: Pensil-324, 2018.

B. JURNAL

Hady, Nuruddin. "Reposisi TNI dalam Konteks Negara Hukum dan Demokrasi." *Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, Vol. 6, No. 1, 2023.

Handiwibowo, Sigit. "Pertanggungjawaban Pidana Prajurit Militer dalam Pelaksanaan Perintah Jabatan yang Ilegal." *Jurnal Ilmu Hukum Jure Humano*, Vol. 5, No. 2, 2023.

Ma'mun, Yanis. "Konsep Jiwa Korsa (Esprit De Corps) dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum Pidana Militer." *Jurnal Hukum Militer*, Vol. 3, No. 2, 2024.

Maulana, Sahrul. "Legitimasi Perintah Komando dalam Tindak Pidana Militer: Perspektif Kepastian Hukum." *Jurnal Hukum Militer dan Pertahanan*, Vol. 4, No. 1, 2024.

Murti, Indah. "Rekonstruksi Disiplin dan Kepatuhan Hukum Prajurit TNI dalam Perspektif Negara Hukum." *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 8, No. 2, 2023.

Prasetyo, Teguh. "Asas Legalitas dalam Hukum Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2010.

- Purnomo, Aris. "Kedudukan Prajurit TNI Sebagai Subjek Hukum Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Militer*, Vol. 2, No. 1, 2024.
- Ridwan, Muhammad. "Konflik Norma Dalam Penegakan Hukum Pidana Militer: Antara Disiplin dan Keadilan." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 12, No. 2, 2024.
- Shidqi, Muhammad Yasin. "Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Desersi dalam Hukum Pidana Militer Indonesia." *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 7, No. 1, 2022.
- Syarifuddin, Muhammad. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perintah Atasan dalam Tindak Pidana Militer." *Jurnal Hukum Militer*, Vol. 4, No. 1, 2023.
- Widhayanti, Erni. "Penyelesaian Perkara Pidana Militer dalam Sistem Peradilan Militer di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25, No. 3, 2018.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.